

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK *GIVE AWAY* BERSYARAT
(Study Kasus *Online Shop* Instagram di Toko Bagus Cosmetic
Kecamatan Tanggul)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
Alfian Ramadani
NIM : S20182108

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK *GIVE AWAY* BERSYARAT
(Study Kasus *Online Shop* Instagram di Toko Bagus Cosmetic
Kecamatan Tanggul)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Alfian Ramadani
NIM : S20182108

Dosen Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Moh. Ali Syaifuddin Zuhri, S.EI., M.M.

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK *GIVE AWAY* BERSYARAT
(Study Kasus *Online Shop* Instagram di Toko Bagus Cosmetic
Kecamatan Tanggul)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 29 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032 001

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031 003

Anggota:

1. Dr. Moch Chotib, M.M. ()

2. Moh. Ali Syaifuddin Zuhri, S.El., M.M. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَّ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ حَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ بِشِقِّ فَرَسٍ شَاةٍ

“Saling memberi hadiah kalian, karena sesungguhnya saling memberi hadiah itu bisa menghilangkan dendam dalam hati, dan jangan sekali-kali meremehkan seseorang kepada tetangganya meskipun dengan sebagian teracak kaki kambing.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbi alamin, dalam skripsi ini penulis mengungkapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat serta hidayahnya, dengan bantuan usaha, do'a serta ikhtiar sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Dengan terselesaikannya skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang terdekat saya yang telah memberikan dukungan penuh dalam masa pembelajaran hingga penyelesaian skripsi ini, diantara adalah:

1. Keluarga tercinta yang sangat saya sayangi, Aba H. Siddiq dan Ibu Siti Maryam yang mana tidak pernah berhenti untuk mendoakan saya agar menjadi anak sholih, kebanggaan orang tua serta menjunjung tinggi martabat kedua orang tua, yang sudah percaya dan yakin akan kemampuan anaknya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi hingga menjadi sarjana, dan tidak lupa pula untuk kakak tercinta saya Andres Anggun Sasmita yang selalu memberikan semangat kepada adeknya untuk segera menyelesaikan tugas di bangku perkuliahannya.
2. Segenap Keluarga besar bani yusup yang selalu memberikan support penuh kepada saya agar selalu semangat dalam menyelesaikan studi perkuliahan ini.
3. Untuk orang terdekat saya Nurfaizah Magfiro yang selalu senantiasa mendampingi dan selalu memberikan semangat serta dukungan dalam penyelesaian studi perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Untuk teman-teman baik saya Zainuddin, Ahmad Zainullah, Auliatul Munawwaroh, Ana Fajriyanti yang selalu memberikan saran dan masukan yang sangat membangun di setiap permasalahan yang dikeluhkan.
5. Untuk sahabat-sahabat RUH E-sport yang selalu memberikan support dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2018 yang sudah berjuang dari awal hingga akhir semester ini.
7. Tak lupa pula kepada Mas Bagus selaku owner toko Bagus cosmetic dan para responden yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Bapak Drs. MOH. Winardi, M.Si sebagai Camat Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
9. Kepada semua orang yang telah mendukung dan memberikan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.

10. Almamaterku UIN Kiai Haji ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, ungkapan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat serta hidayahnya, dengan bantuan usaha, do'a serta ikhtiar sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.


Atas terselesaikannya skripsi ini dapat penulis peroleh berkat dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Moch Chotib, M.M sebagai Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Moh. Ali Syafuddin Zuhri. S.EI.,M.M sebagai Dosen pembimbing Skripsi.
6. Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh pihak yang mendukung dan mensupport penulisan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan atas amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis. Harapan kedepannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, serta masyarakat luas. Amin Ya Allah Yaa Rabbal'alamin.


Jember, 02 November 2022

Penulis,



Alfian Ramadani

NIM. S2018210



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Alfian Ramadani, 2022: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Give away* Bersyarat (Studi Kasus *Online Shop* di Instagram di Toko Bagus Cosmetic Kecamatan Tanggul)

Give Away adalah salah satu cara untuk memikat hati para konsumen yang dilakukan *Online Shop*. Praktik *give away* ini memakai sosial media instagram sebab memiliki beragam fitur yang mendukung. Penyelenggara mengadopsi pengaplikasian *give away* dari *Online Shop* satu dengan lainnya lalu menyesuaikan menggunakan kriteria *Online Shop*nya. Dalam dunia bisnis internet mampu memperbaharui bisnis konvensional menjadi *elecstronics bussines* yang biasa disebut *e-commerce*. Praktik *give away* ini telah lazim digunakan dalam pemasaran produk, partisipan pada *give away* ini memang tidak mengeluarkan biaya dalam keikut sertaannya, akan tetapi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini penyelenggara *give away* umumnya memberikan beberapa syarat. Beberapa syarat *give away* yang seringkali dicantumkan oleh penyelenggaranya yaitu: a. memfollow akun penyelenggara. b. like sebanyak-banyaknya akun penyelenggara. c. komentar. d. mengajak teman. e. spam dan lain-lain.

Fokus penelitian *pertama*, Bagaimana Praktik *Give away* bersyarat pada *Online Shop* di Instagram? *Kedua*, Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap *Give away* bersyarat?

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif sebab peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai objek yang akan diteliti dengan cara melihat, mengamati dan menganalisis sehingga menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta disajikan dengan bentuk deskripsi, dengan jenis penelitian yakni studi kasus (*case studies*).

Penelitian ini dapat disimpulkan, (1) Mekanisme *give away* berasal dari penentuan konsep dari penyelenggara terlebih dahulu. Konsep tersebut meliputi syarat dan ketentuan dalam praktik *give away* tersebut, seperti halnya syarat untuk mengikuti *give away* tersebut yaitu: a. Peserta membeli produk dengan nominal yang sudah ditentukan oleh penyelenggara (kelipatan) seperti halnya dalam pembelian produk dengan nominal Rp.500.000 peserta akan mendapatkan kupon untuk bisa mengikuti program *give away* tersebut. b. Memfollow akun Instagram @baguscosmetic_tanggul. c. Like sebanyak-banyaknya. d. Komentar e. Mempromosikan produk dengan cara membuat Instagram story. f. Tag akun @baguscosmetik dan teman sebanyak-banyaknya. G. Spam dan lain-lain. Dan untuk cara penentuan pemenang, penyelenggara menggunakan sistem undian secara acak menggunakan aplikasi atau undian langsung. Dan untuk pengambilan hadiah bagi pemenang diharuskan mengambil langsung ke toko Bagus cosmetic. (2) Hukum Islam memandang hadiah sebagai bentuk rasa terimakasih tanpa ada imbalan dan balas jasa. Dalam praktik *give away* bersyarat ditoko Bagus cosmetic ini merupakan praktek pemberian hadiah yang sah dan sesuai dengan rukun dan syarat hukum Islam,

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Tanggul, *Give away* Bersyarat

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Fokus Penelitian	6
c. Tujuan Penelitian	6
d. Manfaat Penelitian	6
e. Definisi Istilah	8
f. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II	11
KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
a. Penelitian Terdahulu	11
b. Kajian Teori	19
BAB III	53
METODE PENELITIAN	53

a.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
b.	Subjek Penelitian	54
c.	Teknik Pengumpulan data	55
d.	Analisis Data	56
e.	Keabsahan data	58
f.	Tahap-tahap penelitian	58
BAB IV	62
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	62
a.	Gambaran objek penelitian	62
b.	Penyajian Data dan Analisis	65
c.	Pembahasan temuan	77
BAB V	86
PENUTUP	86
a.	Kesimpulan	86
b.	Saran	87
Daftar Pustaka	88

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi yang di dukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan sebuah solusi yang bernama internet, yang mana oleh masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember di jadikan sebagai sebuah solusi untuk memangkas jarak, menghilangkan perbedaan ruang dan waktu, serta menciptakan dunia baru yang serba cepat.

Perkembangan teknologi yang telah merambah ke berbagai kalangan dan mengabaikan faktor usia melahirkan bermacam-macam media sosial. Semakin meningkatnya pengguna media sosial menciptakan peluang-peluang baru untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan. Media sosial juga menjadi alternatif yang sangat menguntungkan dalam dunia bisnis. Keberadaan media sosial menghadirkan fungsi yang sangat penting dalam pengiklanan suatu produk, memberi kemampuan kepada para pengusaha untuk menargetkan iklan dengan tepat sasaran untuk orang-orang tertentu yang benar-benar berada dalam pangsa pasar produk mereka.¹ sebagai contoh Ketika adanya program baru yang berhasil membuat trending di kalangan pembisnis di media sosial yaitu *Give away*.

Give Away adalah salah satu cara untuk memikat hati para konsumen yang dilakukan *Online Shop*. Praktik *give away* ini memakai sosial media

¹ Straubhaar.2010. *Media Now: understanding Media, Culture, and Technology*. United State: Michael Rosenberg.

instagram sebab memiliki beragam fitur yang mendukung. Hampir semua *Online Shop* menerapkan *give away* ini. Pihak yang terlibat pada praktik *give away* ini ialah pihak penyelenggara *Online Shop* itu sendiri, sedangkan peserta merupakan pengguna instagram yang tertarik berpartisipasi ikut andil dalam *give away*. Pelaksanaan *give away* sejauh ini belum ada ketentuan yang standar.

Pada umumnya *give away* menyampaikan ketentuan dengan repost foto, mengajak teman atau sahabat yang lain hingga spam like. Penyelenggara mengadopsi pengaplikasian *give away* dari *Online Shop* satu dengan lainnya lalu menyesuaikan menggunakan kriteria *Online Shop*nya. Dalam dunia bisnis internet mampu memperbaharui bisnis konvensional menjadi electronics bussines yang biasa disebut e-commerce.

Dengan banyaknya bermunculan berbagai macam aplikasi android serta website jual beli online bertujuan untuk memudahkan bisnis. E-commerce berkembang serta lahirah *Online Shop* yang menjadi model bisnis masa kini. Banyak media sosial yang dimanfaatkan menjadi *Online Shop*.

Praktik *give away* ini telah lazim digunakan dalam pemasaran produk, partisipan pada *give away* ini memang tidak mengeluarkan biaya dalam keikut sertaannya, akan tetapi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini penyelenggara *give away* umumnya memberikan beberapa syarat. Beberapa syarat *give away* yang seringkali dicantumkan oleh penyelenggaranya seperti komentar sebanyak-banyaknya, menginfokan atau mengajak teman untuk mengikuti kegiatan *give away* dengan melakukan tag (menandai) pada komentar maupun

insta story, spam like, memposting kembali memakai akun pribadi dari postingan akun penyelenggara *give away* tersebut, atau hal lain yang notabennya berujung pada mempromosikan produk dari penyelenggara *give away* tersebut, syarat lainnya yaitu partisipan atau peserta yang memenangkan *give away* harus membayar biaya ekspedisi pengiriman atas produk atau barang yang dimenangkannya.

Untuk menentukan pemenang biasanya penyelenggara menggunakan aplikasi random picker atau secara acak untuk memudahkan penyelenggara menentukan pemenangnya atau bisa juga memakai sistem arisan.

Give away itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang biasa kita sebut dengan hadiah, pemberian dan pembagian. Sejauh ini belum ada penjelasan atau wacana yang pasti tentang akad yang digunakan pada *give away*.

Seperti pada halnya *give away* bersyarat yang mana pemenang wajib membayar ekspedisi pengiriman atas barang yang dimenangkannya.

Kehalalan atau ketidakhalalan atas praktik *give away* ini membutuhkan tinjauan dan membutuhkan kejelasan akad yang digunakan. Dalam hadits dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya perilaku dusta. Ibnu Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim, no. 2607).²

Semakin banyaknya pesaing maka banyak inspirasi atau ide atau pandangan baru yang dilakukan pedagang untuk menarik konsumen agar produknya lebih dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan tanggul sendiri. Salah satunya yaitu mempromosikan produknya dengan cara bagi-bagi produk yang dimiliki dengan melibatkan masyarakat luas untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan hadiah. Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah biasanya lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.³

Beberapa ulama berpendapat bahwa hadiah dan hibah sama,⁴ sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yaitu hadiah tergolong sebagai hibah dengan pengertian yang umum yaitu pemberian yang tidak

² Tausikal Muhammad Abduh. 2020. Hukum Hadiah Undian, Doorprize, dan Giveaway, Apakah Termasuk Judi?. <https://rumaysho.com/24808-hukum-hadiah-undian-doorprize-dan-giveaway-apakah-termasuk-judi.html>.

³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah ,(Jakarta: Kencana,2012),345.

⁴ Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 158

menuntut orang yang diberi hadiah/hibah untuk memberi imbalan kepada pemberi hadiah/hibah.⁵

Dalam prakteknya, *give away* yaitu hadiah yang diberikan secara gratis yang bertujuan untuk menambah pengikut dan menarik minat konsumen, kepada produk-produk yang dijual oleh @baguscosmetic yang dilakukan dimedia social yaitu Instagram, yang praktiknya tidak semua orang bisa mengikutinya karena ada beberapa syarat yang diajukan oleh penyelenggara.

Banyak juga kalangan masyarakat yang belum mengetahui bagaimana Islam memandang tentang pemberian hadiah yang menyertakan syarat-syarat didalamnya, khususnya bagi penyelenggara yaitu @baguscosmetic.

Bagus Cosmetic menjadi salah satunya sasaran untuk di jadikan tempat penelitian oleh peneliti, di karenakan selain tokonya yang sudah di kenal oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Tanggul, Bagus Cosmetic juga memenuhi kriteria dari peneliti untuk dilakukan penelitian, yaitu melakukan praktek pemberian *Give Away* di Platform Media sosial khususnya di Instagram dengan menerapkan beberapa syarat, maka dari itu peneliti sepakat untuk melakukan penelitian di toko tersebut, karena peneliti meyakini bahwasannya pemilik toko tersebut dapat memberikan informasi kepada peneliti untuk menyelaikan tugasnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas tindakan kadiah *give away* dengan beberapa syarat yang marak terjadi pada platform media sosial

⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 14, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: PT. Alma'rif,1978), 168.

Instagram, guna mengetahui sejauh mana hukum kehalalan terhadap pemberian *give away* tersebut maka peneliti melakukan penelitian guna untuk mencari hukum yang menegaskan perihal hukum *give away* bersyarat tersebut serta untuk di jadikan skripsi yang berjudul ” TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *GIVE AWAY* BERSYARAT (Study Kasus *Online Shop* di Instagram Di Toko Bagus Cosmetic)”

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Give away* bersyarat pada *Online Shop* di Instagram?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap *Give away* bersyarat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menerima pemahaman terkait praktik *give away* yang bersyarat.
2. Untuk mendapatkan pemahaman terkait hukum *give away* bersyarat menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Pada setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan bisa memberi manfaat serta berguna bagi pihak-pihak yang tertarik serta yang berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua hal yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan serta kemajuan ilmu hukum tentang pemberian hadiah (*give away*) bersyarat dalam Platform Media Sosial Instagram pada khususnya. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberi tambahan referensi baru bagi para akademisi dan peneliti yang berminat mengidentifikasi persoalan yang sama dengan penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan dan acuan bagi pemerintah dalam mempertegas hukum tentang pemberian *give away* secara bersyarat, serta menjadi masukan bagi pembuat peraturan perundang-undangan.
- b. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat umum, khususnya para para pedagang Online yang berada di Kecamatan Tanggul yang sering menerapkan program *give away* di dalam sistem perdagangannya agar dapat bertindak jujur ketika mengadakan program *give away* dalam kegiatan jual belinya.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya untuk UIN KH. Achmad Siddiq Jember, khususnya para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi perihal pengertian istilah-istilah krusial yang menjadi sebagai titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang terkandung di dalam judul tersebut.⁶ Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari istilah- 13 Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember (IAIN Jember Press, 2020). istilah apa saja yang mendukung pada penulisan judul ini, pengertian dari masing-masing istilah dalam judul penulisan sebagai berikut:

1. TINJAUAN HUKUM

Adalah jurnal atau publikasi ilmiah yang tertuju pada beragam problem hukum. Tinjauan hukum adalah jenis terbitan berpola hukum. Umumnya, mahasiswa hukum memulai produksi jurnal, menggunakan publikasi artikel yang ditulis oleh fakultas hukum dan sarjana hukum.⁷

2. HUKUM EKONOMI SYARIAH

Hukum Ekonomi Syariah atau biasa dikenal dengan muamalah ialah suatu aktivitas yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia dalam memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan, yang termasuk dalam aktivitas muamalah di antaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, serta lain sebagainya.⁸

⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember (IAIN Jember Press, 2020).

⁷ *Law review*, Accessed September 22,2021. [Law review - Wikipedia](#)

⁸ <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah-beserta-jenis-dan-tujuannya-yang-perlu-diketahui-klh.html#> (diakses pada tanggal 30 September 2021)

3. *GIVE AWAY*

Give away merupakan sebuah event diinternet yang umumnya memberikan barang-barang eksklusif dengan harga barang puluhan ribu sampai puluhan juta rupiah pada event tertentu secara Cuma-cuma tanpa di pungut biaya sepeser pun.⁹

4. BERSYARAT

Dengan syarat (dalam berbagai-bagai arti). Arti lainnya dari bersyarat adalah memakai syarat. Bersyarat berasal dari kata dasar syarat. Bersyarat memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga bersyarat dapat menyatakan suatu tindakan, eksistensi, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum sistematika pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing pembahasan mempunyai sub pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi tentang dari latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang konseptual yang memuat teori hukum Islam mengenai hadiah yang meliputi pengertian hadiah, dasar hukum hadiah. syarat

⁹ Dzikri Azkia, “ 3 Cara Ciri Giveaway Untuk Dapat Barang GRATIS dari Internet” , <https://www.leskompi.com/cari-giveaway/> (diakses pada 29 september 2021 pukul 18.08)

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 25 September 2021, [2 Arti Kata Bersyarat di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) | Lektur.ID.](#)

dan rukun hadiah, macam-macam hadiah, hikmah pemberian hadiah, pengertian tinjauan hukum, pengertian hukum ekonomi syariah yang meliputi pengertian hukum ekonomi syariah, landasan hukum ekonomi syariah, syarat dan rukun ekonomi syariah, konseptual *give away* yang meliputi pengertian, syarat-syarat dan jenis-jenis *give away*, konseptual *Online Shop* yang meliputi pengertian dan tingkatan-tingkatan pengoprasian *Online Shop*, dan konseptual Instagram yang meliputi pengertian Instagram, sejarah Instagram dan fitur-fitur instagram.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian dan tehnik pengumpulan data,

Bab keempat, adalah pembahasan penyajian data dan analisis yang memuat tentang gambaran obyek penelitian, Bentuk Praktek Pemberian *Give Away* di Toko Bagus Cosmetic, dan pendapat ulama setempat terhadap praktik *give away* bersyarat.

Bab kelima, merupakan akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian, sedangkan saran adalah beberapa masukan yang diberikan oleh peneliti atas hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penelitian pada objek yang sama terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

A. Artikel Ilmiah mahasiswa Fakultas Syariah SKRIPSI mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang ditempuh oleh Dita Mardianti (NIM. C02215016). dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN *GIVE AWAY* BERSYARAT DALAM AKUN INSTAGRAM @SAKINAHOLSHOPSBY”. Peneliti ini menitik beratkan pada Praktik pemberian *give away* dan Analisis hukum Islam terhadap *give away* bersyarat. Hal ini tentunya sesuai dengan penelitian penulis mengenai tinjauan hukum terhadap tindakan *Give Away* bersyarat, hanya saja penelitian ini pembahasannya lebih khusus kepada salah satu akun ollshop yang ada di Platform digital Instagram berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis, yang mana penulis melakukan penelitian ini secara umum melalui Platform digital Instagram.

Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin yang ditempuh oleh Sisi Soleha (16.50.0015), Umi Hani (1108117301), Rahmatul

Huda (1113089201). dengan judul “PERSPEKTIF ULAMA BANJARMASIN TERHADAP AKAD DALAM PRAKTIK *GIVE AWAY* BERSYARAT”. Peneliti ini menitikberatkan pada Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kejelasan akad yang dipakai dalam *give away* bersyarat dengan memungut biaya untuk membayar ekspedisi bagi pemenangnya dengan meminta penjelasan kepada beberapa tokoh agama yang paham mengenai masalah *give away*. Hal ini tentunya sesuai dengan penelitian penulis mengenai tinjauan hukum terhadap tindakan *Give Away* bersyarat, hanya saja penelitian ini lebih khusus pembahasannya dari pada penelitian penulis, karena penulis melakukan penelitian pada platform media sosial Instagram yang mana platform tersebut bersifat Umum.

SKRIPSI mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, yang ditempuh oleh DARMA KARMILA NIM: 1611120021. dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH *GIVE AWAY* VIA INSTAGRAM DI KOTA BENGKULU. Peneliti ini menitik beratkan pada Praktik pemberian *give away* dan Analisis hukum Islam terhadap *give away* di kota Bengkulu. Hal ini tentunya sesuai dengan penelitian penulis mengenai tinjauan hukum terhadap tindakan *Give Away* bersyarat, hanya saja penelitian ini pembahasannya lebih khusus kepada salah satu akun ollshop yang ada di Platform digital Instagram berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis, yang mana penulis melakukan penelitian ini secara khusus di kota Bengkulu.

SKRIPSI mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang ditempuh oleh Isnaeni Nur Fatima (NIM. 14380017). dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *GIVE AWAY* PADA TRANSAKSI *ONLINE SHOP* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)”. Peneliti ini memfokuskan untuk mengkaji mengenai akad terhadap praktik *Give Away* apakah telah sesuai dengan akad dalam hukum islam. Hal ini tentunya sesuai dengan penelitian penulis mengenai tinjauan hukum terhadap tindakan *Give Away* bersyarat, hanya saja penelitian ini pembahasannya lebih bersifat umum berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mana penulis melakukan penelitian ini secara khusus yakni hanya melakukan penelitian melalui Platform digital Instagram.

Jurnal Ilmiah mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang ditempuh oleh Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida. dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju’alah terhadap Praktik *Give away* Bersyarat pada *Online Shop*”. Peneliti ini menitikberatkan pada teori Fiqih Muamalah mengenai Akad Ju’alah dan bagaimana praktik *Give away* bersyarat di *Online Shop @gianisa_os* serta bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju’alah terhadap Praktik *Give away* Bersyarat. Hal ini tentunya sesuai dengan penelitian penulis mengenai tinjauan hukum terhadap tindakan *give away* bersyarat, hanya saja penelitian ini pembahasannya lebih khusus kepada salah satu akun ollshop yang ada di salah satu Platform digital

KL

berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis, yang mana penulis melakukan penelitian ini secara umum melalui Platform digital Instagram.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Jenis-Judul	Pengarang	Hasil Pembahasan
1	SKRIPSI, ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN <i>GIVE AWAY</i> BERSYARAT DALAM AKUN INSTAGRAM @SAKINAHOLSHOPSBY	Dita mardianti	<p>Dari beberapa temuan masalah yang telah dianalisis di bab sebelumnya, maka dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>1. praktik pemberian <i>give away</i> di Instagram pada akun @sakinaholshopsby, dimulai dari syarat yang diharuskan mengikuti akun Instagram@sakinaholshopsby, menyukai, komen serta mengirim ulang foto yang ditentukan admin dan pengumuman pemenang yang diumumkan dua minggu setelah <i>give away</i> dimulai, pengumuman tersebut diumumkan admin pada instagram story dengan menandai dan mengirim pesan melalui direct message yang ada di instagram dan kemudian di simpan pada sorotan. Untuk pemberian hadiahnya peserta di haruskan membayar hadiah senilai separuh harga terlebih dahulu kemudian baru dikirim tanpa diberitahukan diawal.</p> <p>2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik <i>give away</i> bersyarat dalam akun Instagram @sakinaholshopsby ini merupakan praktik pemberian hadiah yang sah dan sesuai dengan hukum Islam karena di dalamnya terdapat kerelaan antara kedua belah pihak dalam menjalankan transaksi tersebut</p>
2	Jurnal, PERSPEKTIF ULAMA BANJARMASIN TERHADAP AKAD DALAM PRAKTIK <i>GIVE AWAY</i> BERSYARAT	Siti Soleha, dkk	<p>Dari beberapa temuan masalah yang telah disebutkan di bab sebelumnya dan sudah dianalisis maka dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:</p> <p>1. Akad yang digunakan dalam praktik <i>give away</i> bersyarat adalah akad hadiah yang mana akad hadiah itu masuk ke</p>

		 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>	<p>dalam akad sosial. Namun akad hadiah yang digunakan tidaklah sempurna karena adanya syarat berupa peserta wajib komentar sebanyak-banyaknya, menginfokan atau mengajak teman untuk mengikuti kegiatan <i>give away</i> dengan melakukan tag (menandai), mengirim spamlike, memposting kembali menggunakan akun pribadi postingan dari akun penyelenggara <i>give away</i> tersebut serta pengiriman ekspedisi ditanggung oleh pemenang, praktik ini diperbolehkan selama pemenang tidak mengalami kerugian serta ada keridhaan hati dari pemenang <i>give away</i> tersebut.</p> <p>2. Ditinjau dari perspektif ulama Banjarmasin, dari 5 ulama diantaranya 3 memperbolehkan dan 2 diantaranya tidak memperbolehkan praktik <i>give away</i> bersyarat ini, jadi dapat disimpulkan bahwa praktik <i>give away</i> bersyarat merupakan pemberian hadiah yang sah karena sudah lazim pada zaman modern seperti sekarang ini dengan mengacu kepada beberapa hadist Nabi SAW yang mengatakan pentingnya dalam memberi dan menerima hadiah serta karena di dalamnya terdapat kerelaan dua belah pihak dalam menjalankan transaksi tersebut.</p>
3.	<p>SKRIPSI, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH <i>GIVE AWAY</i> VIA INSTAGRAM DI KOTA BENGKULU</p>	<p>DARMA KARMILA</p>	<p>Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>1. Pelaksanaan undian berhadiah <i>give away</i> via instagram di Kota Bengkulu yang diadakan oleh beberapa toko bahwa ada syarat mengikuti <i>give away</i> yang harus terpenuhi, tujuan <i>give away</i>, cara menentukan pemenang, hadiah bagi pemenang, dan pemberi hadiah.</p> <p>2. Tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah <i>give away</i> via instagram di Kota Bengkulu. Bahwa syarat <i>give away</i> yang diadakan oleh toko tersebut hukumnya dibolehkan dan tidak melanggar hukum</p>

			<p>Islam. Sementara hukum Islam mengenai tujuan <i>give away</i> dari toko adalah tidak termasuk larangan dalam Islam. Adapun tujuan <i>give away</i> dari peserta yaitu hukumnya boleh, ada juga tujuan peserta untuk mendapatkan hadiah, tetapi harus membeli barang karena ingin mengikuti <i>give away</i>. Maka tujuan ini tergolong kedalam maisir/qimar yang diharamkan dalam syariat Islam. Adapun hukum dari cara dalam menentukan pemenang dibolehkan. Sementara hadiah bagi pemenang telah sesuai dengan hukum Islam, karena barangnya jelas dan barangnya sah diperjual belikan. Pemberian hadiah yang berasal dari toko dan sponsor hukumnya disunnahkan, Karena pemberian hadiahnya tidak dengan cara unsur memakan harta orang lain secara bathil</p>
4.	<p>SKRIPSI, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK <i>GIVE AWAY</i> PADA TRANSAKSI <i>ONLINE SHOP</i> DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)</p>	<p>ISNAENI NUR FATIMA</p>	<p>Pembahasan mengenai praktik <i>give away</i> beserta analisis hukum Islam telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya, dengan demikian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme <i>give away</i> berasal dari penentuan konsep dari penyelenggara terlebih dahulu. Konsep tersebut meliputi syarat dan ketentuan, pembuatan design, publikasi, pelaksanaan hingga pengumuman pemenang. Peserta yang tertarik untuk berpartisipasi dalam <i>give away</i> dapat langsung mengikuti syarat dan ketentuan dari penyelenggara tentukan. 2. Suatu akad dipandang sempurna apabila telah memenuhi syarat-syarat Islam. Pada praktik <i>give away</i> kesempurnaan akad baru akan terjadi apabila Syarat dalam akad lebih diperjelas lagi. Ketidak jelasan ini menimbulkan ketidak pastian pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh penyelenggara. Syarat pada <i>give away</i> ini memperlihatkan seolah terdapat unsur keridhaan dari seluruh pihak. Padahal keridhaan tersebut

			<p>terdapat hal-hal yang dipertentangkan syariat seperti garar dan maisir. Hal tersebut membuat akad pada praktik <i>give away</i> menjadi fāsīd (rusak) atau fasakh (batal).</p> <p>3. Hukum Islam memandang hadiah sebagai bentuk rasa terimakasih tanpa ada imbalan dan balas jasa. Pada praktik <i>give away</i> hadiah diberikan kepada pemenang yang sebelumnya mengikuti syarat dan ketentuan terlebih dahulu. Dari situlah peserta dapat menjadi calon pemenang berdasarkan undian atau penilaian. Sehingga tidak semua peserta dapat menerima hadiah. Berdasarkan itu proses pengundian tersebut ada unsur garar dan maisir juga.</p>
5.	<p>Jurnal ISSN 2460-2159, Volume 6, No. 2, Tahun 2020, Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktik <i>Give away</i> Bersyarat pada <i>Online Shop</i></p>	Gina Dwi Astuti	<p>Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>1. Akad Ju'alah adalah janji untuk memberikan imbalan atau award kepada pihak lain apabila berhasil mencapai tujuan tertentu. Akad Ju'alah termasuk akad pertukaran, di dalamnya terdapat pertukaran antara imbalan (al-ju'l) dan pencapaian (prestasi) tertentu (al natijah). Para ahli fiqh sepakat bahwa akad ju'alah merupakan hal yang diperbolehkan (jaiz), termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Subyek hukum dalam akad ju'alah adalah Shigat akad (pernyataan perjanjian), 'amal (pekerjaan yang dilakukan), ju'alah (imbalan yang diberikan), ja'il (pihak yang berjanji akan memberikan imbalan), maj'ul (orang yang melakukan pekerjaan).</p> <p>2. Alur pelaksanaan praktik <i>Give away</i> yang ditentukan oleh pemilik Gianisa OS adalah pertama menentukan tujuan <i>give away</i>, kedua menentukan game/challenges & hadiah, ketiga menentukan tanggal dan periode <i>give away</i>, dan terakhir pengumuman pemenang. Syarat dan ketentuan <i>give</i></p>

	 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>	<p><i>away</i> yang dilaksanakan di Gianisa OS adalah harus membagikan postingan yang dijadikan objek <i>give away</i>, jadi pengikut yang aktif (spam like dan komentar di setiap postingan Gianisa OS) sering spam like dan komentar di postingan Gianisa, diharuskan komentar “DONE” dan mention ke 3 teman di postingan Gianisa OS. Dalam praktik <i>give away</i> di Gianisa tidaklah “mencedera” kehalalan hukum aktivitas <i>give away</i> karena syarat dan ketentuan <i>give away</i> di Gianisa sangat ringan dilakukan, tidak membutuhkan upaya besar dan biaya.</p> <p>3. Metode promosi <i>Give away</i> di Instagram sesuai dengan salah satu akad di fiqh muamalah yaitu akad Ju’alah dimana rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun pada saat pemilihan pemenang, tidak semua peserta yang telah memenuhi syarat berkesempatan untuk menjadi pemenang. Karena menentukan pemenang <i>give away</i> di Gianisa OS dipilih oleh pemilik Gianisa secara random atau acak. Pemilik Gianisa tidak menggunakan aplikasi untuk menentukan pemenang karena menurutnya pemenang sudah terlihat dari yang interaksinya paling bagus. Namun pada kenyataannya pemilik Gianisa masih kurang adil dalam menentukan pemenang karena ada salah satu pemenang yang kurang memenuhi syarat dan ketentuan Gianisa dapat memenangkan hadiah utama. Disini letak ketidakjelasan atau dalam istilah hukum islam gharar dari akad ju’alah dalam menentukan pemenang.</p>
--	---	---

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep hadiah dalam hukum Islam

a. Pengertian hadiah

Hadiah menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).¹¹ Hadiah biasanya digunakan penjual untuk mempromosikan jualannya yang berupa pemberian hadiah sebagai strategi pemasaran.¹²

Hadiah merupakan hak milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kegaguman seseorang.¹³

Hadiah juga diartikan sebagai perilaku ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.¹⁴

Pemberian hadiah bisa dalam bentuk penghargaan oleh seorang atasan kepada bawahannya, atau orang yang setara atas dasar prestasi yang dicapai bawahan, rekannya, atau orang lain.¹⁵

Beberapa ulama menyamakan antara hibah dengan hadiah, sebagian yang lain membedakannya. Hadiah adalah pemberian dengan

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 380.

¹² Adi Haryadi, *Kiat Membuat Promosi Penjualan Secara Efektif dan Terencana*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007). 2.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2012), 345.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), 262.

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), 303.

tujuan untuk menghormati orang yang diberi disamping untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Swt.¹⁶ Menurut Sayyid Sabiq, hadiah tergolong sebagai hibah dengan pengertian yang umum yaitu pemberian yang tidak menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan kepada pemberi hibah.¹⁷ Sayyid Sabiq juga mengatakan sebagaimana yang tertuang dalam bukunya bahwa pengertian hibah secara khusus yaitu pemberian yang mutlak tanpa menghendaki imbalan, sedangkan pengertian hibah secara umum yaitu sebagai berikut:

- 1) Ibra: yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang;
- 2) Sedekah: yaitu yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala akhirat
- 3) Hadiah: yaitu yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan

Sedangkan Muhammad al-Qal'aji membedakan, hibah merupakan pemberian murni tanpa imbalan, sedangkan hadiah tidak murni pemberian tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni adakalanya untuk menyambung silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.¹⁸

¹⁶ Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),158.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: PT. Alma'rif,1978), 168.

¹⁸ Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 158

Hadiah merupakan pemberian yang sudah ada sejak zaman Rasulullah Alaihi Wasallam dan beliau pemberian tersebut sebagaimana yang dipaparkan dalam hadits yang artinya:

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam pernah menerima hadiah dan membalasnya'. (HR. al-Bukhari).

Hadist ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam selalu menerima pemberian hadiah dan membalasnya, dalam Riwayat Ibnu Syaiban dijelaskan Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam membalasnya dengan yang lebih baik.

Berdasarkan Hadits ini, sebagian ulama berpendapat wajib hukumnya untuk membalas setiap pemberian hadiah, karena apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam harus dilaksanakan, namun hadits itu tidak bisa dijadikan dasar hukum yang mewajibkan untuk membalas hadiah, Karena memberi imbalan dalam hadiah juga harus didasari oleh kerelaan atau keridhaan dari penerima itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah yang Artinya:

Harus ada saling ridha dalam setiap akad yang sifatnya mu'awadāh (bisnis) ataupun Tabarru' (sumbangan).¹⁹

¹⁹ Djazuli, 'Kaidah-Kaidah Fikih', (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 10.

Dalam istilah syaria'at dan'urf ada perbedaan antara jual beli dan hadiah. Bahwa suatu transaksi yang terjadi dengan tukar menukar barang dinamakan dengan jual beli, sedangkan hadiah adalah sebaliknya. Sebagian Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wajib hukumnya membalas hadiah apabila si pemberi hadiah memutlakan pemberiannya untuk diberi imbalan.²⁰

b. Dasar hukum hadiah

1) Dasar Hukum Alquran

a) Al-Mudatsir: 6

وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْثِرُ

Artinya: Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) lebih banyak.²¹

Dari penggalan ayat di atas Ibnu Abbas mengatakan bahwa ,janganlah engkau memberi sesuatu dengan mendapatkan yang lebih banyak' disini Ibnu Abbas memberikann penjelasan bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain tidak boleh mengharapkan balasan lebih banyak dari banyak dari apa yang diberikan. Jadi istinbath hukumnya yaitu pemberian mengahrapkan imbalan lebih banyak.²²

²⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus salam Syarah Bulugul Maram terjemahan Al-Fauzan Darwis, terj. Muhammad Isnan'*, jilid 2, (Jakarta: Cipinang Muara, 2010), 550.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 992

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsit, Jilid 8'*, (Abdul Ghoffar), (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005),336

2) Al- Ma'idah ayat: 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.²³

Dari penggalan ayat tersebut menurut Ibnu Abbas, Mujtahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian, selain itu Ibnu jarir juga menceritakan adanya ijma' tentang hal itu, yaitu perjanjian-perjanjian adalah apa yang disepakat, berupa sumpah atau lainnya. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa tersebut ayat **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** menunjukkan bahwa adanya keharusan berpegang dan menepati janji. Jadi dalam ayat ini istinbath hukumnya yaitu memenuhi akad kedua belah pihak.²⁴

3) Dasar hukum hadits

a) Hadits riwayat Bukhari Muslim

تَهَادَوْا تَحَابُّوْا

Artinya: saling memberi hadiahlah, maka kamu akan mencintai (HR. Bukhari Muslim).

Hadist di atas mengajarkan kita untuk mewujudkan rasa cinta antara sesama kaum muslim yang perlu di pelihara dan dikembangkan dengan salah satu cara yaitu saling memberi dan tidak mengharapkan imbalan apapun.²⁵

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 4.

²⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3'*, (Abdul Ghoffar), (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003),

2

²⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus salam Syarah Bulugul Maram terjemahan Al-Fauzan Darwis, terj. Muhammad Isnani', jilid 2*, (Jakarta: Cipinang Muara, 2010), 555.

b) Hadits riwayat ahmad

Yang artinya: Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, „ada seseorang pemberi unta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau membalasnya dan bertanya “apakah engkau ridha dengan ini? Ia menjawab “tidak. Beliau menambah lagi dan bertanya, „apakah engkau ridha? , Ia menjawab “ya. (HR. Ahmad dan hadits ini di shahihkan oleh Ibnu Hibban).

Hadits ini menunjukkan bahwa keridhaan si pemberi adalah syarat membalas hadiah yang diterima. Jika diberikan dan tidak ridha, maka harus ditambah. Hadits ini adalah salah satu dalil dari dua pendapat terdahulu yang merupakan pendapat Umar, akan tetapi lainnya membantah dengan

berdalil: jika segala sesuatu didasarkan kepada keridhaan, maka tidak ada transaksi jual beli.²⁶

c. Syarat dan rukun hadiah

Hadiah memiliki tiga rukun dan syarat yang harus dipenuhi

yaitu:

- 1) Adanya al-‘aqidan, yaitu pihak pemberi hadiah (al-muhdi) dan pihak yang diberi hadiah (al-muhda ilayh). Al-Muhdi haruslah orang yang layak melakukan Tasharruf, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. Al-muhda ilayh harus benar-benar

²⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, „Subulus salam Syarah Bulugul Maram terjemahan Al-Fauzan Darwis, terj. Muhammad Isnani’, jilid 2, (Jakarta: Cipinang Muara, 2010), 551.

ada saat akad. Ia tidak harus orang yang layak melakukan Tasharruf saat akad hadiah itu. Jika Al-muhda ilayh masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh walinya.

- 2) Adanya ijab dan qabul. Hanya saja dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (Shighat) lafzhiyah. Hal itu karena pada masa Nabi saw, hadiah dikirimkan kepada Beliau dan Beliau menerimanya, juga Beliau mengirimkan hadiah tanda redaksi lafzhiyah. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya. Akad hadiah merupakan al-'aqd al-munjiz, yaitu tidak boleh berupa al-'aqd al-mu'alaq (akad yang dikaitkan dengan suatu syarat) dan tidak boleh berupa al-'aqd al-mudhaf (akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang). Contoh al-'aqd al-mu'alaq, jika seseorang berkata „Saya hadiahkan mobil ini kepada anda dengan syarat anda memberi uang sebesar 10.000 rupiah kepada saya“, akad hadiah itu tidak sah. Contoh akad al-'aqd al-mudhaf, jika dikatakan „saya menghadiahkan sepeda ini untuk anda bulan depan“, akad ini juga tidak sah. Sebagai akad al-'aqd al-munjiz, implikasi akad hadiah itu langsung berlaku begitu sempurna akadnya dan terjadi al-qabdh. Artinya, al-muhda (hadiah) itu telah sah dimiliki orang yang diberi hadiah.
- 3) Harta yang di hadiahkan (al-muhda) yang disyaratkan harus jelas, harus milik al-muhdi, halal diperjual belikan dan berada ditangan al-muhdi atau bisa ia serah terimakan saat akad. Menurut ulama

Syafi'i dan banyak ulama Syafi'iyah, barang itu haruslah barang bergerak, yaitu harus bisa dipindahkan dari suatu tempat dar satu tempat ke tempat lain.

Disamping ketiga rukun itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu: Harus ada al-qabdh (serah terima), yakni secara real harus ada penyerahan al-muhda kepada al-muhda ilayh. Jika tidak ada ijab qabul secara lafzhiyah adanya al-qabdh sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilihan itu. Penyerahan harta itu dianggap merupakan ijab dan penerimaan hadiah oleh al-muhda ilayh merupakan qabulnya. Untuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (al-ma'dud wa al-makil wa al-mawzun) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahkan terimakan. Adapun harta selain alma'dud wa al-makil wa al-mawzun seperti pakaian, hewan, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya maka yang penting ada penyerahan pemilikan atas barang itu kepada al-muhda ilayh dan qabdh-nya cukup dengan menggesernya atau jika hewan dengan melangkahkannya, atau semisalnya.

Syarat dan rukun hadiah dan sedekah sama dengan hibah, hanya saja dalam hadiah sedekah tidak disyaratkan dengan ijab qabul.²⁷

²⁷ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Asnal Mathalah), 568

d. Macam-macam hadiah

Ada bermacam-macam jenis hadiah, diantaranya ada yang disyariatkan, ada yang disunnatkan, serta ada yang diharamkan. Para ulama telah menyebutkan ketentuan-ketentuan yang syar'i untuk sebagian jenis hadiah tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Hadiah yang lebih tinggi dan sederajat

Yang dimaksud dengan hadiah tersebut adalah yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah dalam hal kedudukan, jabatan, dan hartanya, dari orang dewasa kepada anak kecil, dari guru kepada muridnya, dari syaikh kepada penuntut ilmu. Dan di dalamnya ada wujud pemuliaan, kecintaan, dan silaturahmi. Dan dimaksudkan dengan untuk menyatukan hati, mempererat persahabatan, dan kecintaan, dan silaturahmi. Dan dimaksudkan untuk menyatukan hati, mempererat persahabatan dan kecintaan, menyemangati anak kecil, murid, penuntut ilmu, dan selain mereka. Terkadang jenis hadiah ini dibarengi dengan momen-momen keagamaan seperti dua hari raya (idul fitri dan idul adha), pernikahan, kelahiran, khitanan, kelulusan, kenaikan kelas, bepergian dan kembali dari perjalanan, hadiah pada semua keadaan ini disunnahkan secara syar'i seperti menyerupai orang-orang msrik pada jenis hadiahnya.²⁸

²⁸ Erwandi Tarmidzi *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bandung, PT Berkat Mulia Insane, 2012),

2) Hadiah kedua orang tua kepada anaknya

Hadiah kedua orang tua kepada anaknya termasuk dari hadiah yang bias menanamkan rasa cinta pada jiwa anak-anak, akan tetapi hadiah tersebut harus diberikan secara adil diantara mereka kecuali apabila disana ada faktor

3) Hadiah lamaran

Hadiah lamaran ini merupakan hadiah yang diberikan oleh salah satu mempelai kepada pasangannya setelah akad untuk hidup bersama dan sebelum hubungan suami-istri. Dan suami tidak mempunyai hak meminta kembali hadiah dan hibah yang telah diperuntukkan kepada si istri apabila ketidaksempurnaan pernikahan tersebut kembalinya kepada sang suami dan dia adalah penyebab di dalamnya.

4) Hadiah untuk menyelesaikan hajat yang mubah (hadiah untuk mendapatkan syafaat)

Hadiah untuk menyelesaikan hajat yang mubah (hadiah untuk mendapatkan syafaat). Syafaat disini maknanya adalah perantaraan atau campur tangan dengan menggunakan kedudukan untuk mencari Allah Ta'ala.

- 5) Hadiah untuk mendapatkan manfaat, kedudukan, dan jabatan.

Hadiah untuk mendapatkan manfaat, kedudukan dan jabatan. Hadiah ini diberikan untuk mendekatkan hati dan mendapatkan kecintaan dari orang yang diberikan hadiah tersebut, bukan karena kecintaan yang hakiki akan tetapi untuk mendapatkan kemanfaatan dengan kedudukan, kekuasaan, dan posisinya di sisi orang lain sehingga dengan itu dia bias mencapai tujuan-tujuannya.

- 6) Hak untuk mendapatkan hak atau kedzaliman Hadiah untuk mendapatkan hak atau menolak kezhaliman.

Yang demikian itu disebabkan adanya udzuratas seorang muslim untuk sampai kepada haknya atau menolak kejelakan yang akan menyimpannya, lalu diamenyerahkan hadiah kepada orang yang memiliki kemampuan tersebut untuk merealisasikan tujuannya.

Adapun haramnya hadiah pada keadaan ini tertuju bagi orang yang mengambilnya, maka ia merupakan perkara yang tidak diragukan lagi tentang keharamannya dan merupakan perkara yang disepakati keharamannya.

- 7) Hadiah untuk melegalkan kebatilan atau membatalkan kebenaran Hadiah untuk melegalkan kebatilan atau membatalkan kebenaran.

Ia memberikan hadiah tersebut agar fakta yang ada diputarbalikkan dan perkara yang ada dimanipulasi. Hadiah ini diharamkan juga atas kedua belah pihak dan merupakan suap-

menyuap itu sendiri yang diharakan dengan kesepakatan para ulama, karena tujuannya adalah melegalkan perkara yang haram atau berbuat zhalim kepada seseorang, mengambil apa-apa yang bukan menjadi haknya, atau tindakan selain itu.

8) Hadiah sebagai promosi Hadiah sebagai promosi,

Hadiah sebagai promosi merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk menarik minat konsumen, Syaikh Al-Utsaimin Rahimahullah berkata bentuk lain dari pemberian hadiah yaitu dengan cara mengumpulkan kode unik dari ekor struk adalah haram terkadang hadiah diberikan dengan cara, perusahaan produsen barang memotong gambar mobil menjadi beberapa bagian. Setiap bagian diletakkan ke dalam kemasan barang.²⁹

e. Hikmah pemberian hadiah

Dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan untuk melakukan saling bantu-membantu dalam kebaikan, sebagaimana dianjurkan oleh Allah Swt dan Rasul Saw. Adapun hikmah atas disyariatkan memberikan hadiah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk menghilangkan penyakit dengki, yang merupakan penyakit hati yang merusak nilai-nilai keimanan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dan Abu Hurairah yang artinya: ,beri memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).

²⁹ Erwandi Tarmidzi *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bandung, PT Berkat Mulia Insane, 2012), 310

- 2) Memberi hadiah dapat saling mengasihi, mencintai dan menyayang. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Saw, pernah bersabda :‘ saling memberi hadialah kamu, niscaya kamu akan saling menyayangi.
- 3) Hadiah dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadis dari Anas bahwa Rasulullah Saw bersabda: ,saling memberi hadialah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam.³⁰

2. Tinjauan Hukum

Adalah jurnal atau publikasi ilmiah yang berfokus pada beragam masalah hukum. Tinjauan hukum adalah jenis terbitan berkala hukum. Biasanya, mahasiswa hukum memulai produksi jurnal, dengan publikasi artikel yang ditulis oleh fakultas hukum dan sarjana hukum³¹

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), 263.

³¹ *Law review*, Accessed September 22,2021. [Law review - Wikipedia](#)

peraturan- peraturan (perintah-perintah dan larangan -larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.³²

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.³³

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang sekiranya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.³⁴

³² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), h.38

³³ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), h.13

³⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, h.45

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah atau biasa dikenal dengan muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan, yang termasuk dalam kegiatan muamalah di antaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya³⁵

Dalam ruang lingkungannya fiqh muamalah dibagi menjadi dua yaitu Muamalah Al Adabiyah dan Al Muamalah Al Madiniyah/Maliyah. Diantara akad muamalah yaitu Akad ju'alah (sayembara) termasuk kedalam fiqh muamalah Al Madiniyah/Maliyah.

Akad Ju'alah (أَلْجَعَا) alah'ju, bahasa Secara لَّا (adalah janji untuk memberikan imbalan atau award/ja'izah (al ju'alah aw al wa'd bi ja'izah) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai tujuan tertentu. Akad Ju'alah termasuk akad pertukaran, di dalamnya terdapat pertukaran antara imbalan (al-ju'l) dan pencapaian (prestasi) tertentu (al natijah). Menurut para ahli hukum, ju'alah secara bahasa memiliki arti "janji untuk memberi hadiah: (yaitu pemberian hadiah, upah, atau fee yang ditentukan). Ia merupakan akad atau perjanjian didasarkan pada kehendak pribadi.

Dengan demikian ju'alah dapat dipahami sesuatu yang diberikan berupa upah atas sesuatu prestasi yang diberikan kepada seseorang

³⁵ <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah-beserta-jenis-dan-tujuannya-yang-perlu-diketahui-klh.html#> (diakses pada tanggal 30 September 2021)

karena ada sesuatu yang dikerjakan. Baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan.

Secara istilah ju'alah berarti "suatu iltizam" (tanggung jawab) dalam bentuk janji atau memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

Jadi ju'alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama (ja'il) menjanjikan untuk memberi sejumlah imbalan tertentu (al ju'l) kepada pihak kedua ('amil) atas suatu usaha atau layanan proyek yang sifat dan batasanbatasannya termaktub dalam kontrak perjanjian.

Para ahli fiqh sepakat bahwa akad ju'alah merupakan hal yang diperbolehkan (jaiz), termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Walaupun para imam mazhab berbeda pendapat penggunaan akad ju'alah untuk melakukan mu'amalah, mazhab Hanafi dan Zhahiri melarang menggunakan akad ini untuk mu'amalah dengan adanya unsur gharar, karena akad ju'alah boleh saja tidak menjelaskan batas waktu, bentuk atau cara melakukannya.

- a. Landasan Syari'ah Akad Ju'alah Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, secara syara akad ju'alah diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya, yaitu firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata, ‘Kami kehilangan shuwa’ (alat penakar atau wadah tempat minum [gelas/cangkir]) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S Yusuf [12]: 72).³⁶

Dalam ayat ini ada dua pelajaran yang dapat diambil menurut tafsir as-Sa’di atau Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di pakar tafsir abad 14 H yaitu bolehnya memberikan upah kepada orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam bab fiqh disebut ju’alah atau sayembara, dan upah sayembara harus ditunaikan, seorang penjamin dihitung hutang sampai menunaikan upah itu.

Hadits Nabi Muhammad Saw yang dijadikan dalil bolehnya akad ju’alah adalah Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa’id al Khudri “Sekelompok sahabat Nabi Saw. melintasi salah satu kampung Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati, kecuali kalian memberi imbalan kepada kami’.

Seorang sahabat membacakan surat Al Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002),

kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, ‘kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Saw. Nabi Saw. tertawa dan bersabda, ‘Bagaimana kalian tahu bahwa surat Al Fatihah adalah ruqyah? Ambilah kambing tersebut dan berilah saya bagian.’”

- b. Rukun dan Syarat Akad Ju’alah Ju’alah merupakan akad antara dua orang atau lebih agar orang yang menerima ju’alah melakukan khusus. Ju’alah dibutuhkan karena dibutuhkan. Ju’alah menjadi sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya.

Berikut adalah rukun dan syarat akad ju’alah:

- 1) Shigat akad (pernyataan perjanjian) Ucapan ini datang dari pihak pemberi ju’alah sedangkan pihak pekerja tidak disyaratkan ada kabul darinya dan ju’alah tidak batal. Ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjanjikan upah walaupun tanpa ucapan kabul dari pihak yang melaksanakan pekerjaan. Lafaz diisyaratkan mengandung izin untuk melakukan pekerjaan kepada setiap orang yang mampu dan tidak dibatasi waktunya.
- 2) Amal (pekerjaan yang dilakukan) Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan tidak melanggar syariat Islam.
- 3) Ju’alah (imbalan yang diberikan) Upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dalam jumlah yang jelas. Jika

upah berbentuk barang haram seperti minuman keras maka ju'alah tersebut batal.

- 4) Ja'il (pihak yang berjanji akan memberikan imbalan) Pihak yang memberikan imbalan harus cakap hukum, yakni baligh, berakal, dan cerdas. Sementara itu, orang yang melakukan pekerjaan jika ia tentukan harus orang yang cakap melakukan pekerjaan tersebut, jika orangnya tidak ditentukan, siapapun boleh melakukannya
- 5) Maj'ul (orang yang melakukan pekerjaan).

4. GIVE AWAY

Give away adalah salah satu bentuk promosi yang memberikan hadiah kepada peserta yang telah dipilih dari kumpulan entri secara acak. Hadiah ini bersifat gratis dan tanpa pengorbanan yang berarti. Dalam hal ini secara umum *give away* bisa dikategorikan sebagai hadiah undian karena memang sistemnya yang diundi dan hanya bergantung pada tingkat keberuntungan seseorang.³⁷ Hadiah *give away* bisa bermacam-macam mulai dari barang dengan harga murah sampai harga yang fantastis misalnya pakaian, kosmetik, handphone, laptop, mobil, bahkan rumah.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *give away* merupakan penghasilan bagi penerimanya. Jika demikian maka *give away* adalah objek pajak. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1993 Tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah berapa kali

³⁷ <http://www.nyepik.com/2016/05/apa-sih-sebenarnya-giveaway-itu.html>, pada tanggal 11 Februari 2020, pukul 14:47.

diubah, terakhir dengan undang-undang No.36 Tahun 2008, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di peroleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yaitu dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

Syarat-syarat *give away*

- a. Foto produk
- b. Foto kontes
- c. Re-post foto
- d. Menandai teman
- e. Memberikan keterangan yang menarik
- f. Memberikan komentar
- g. Follow aku
- h. Spam like
- i. Menjawab pertanyaan atau kuiz
- j. Spam komentar

Jenis-jenis *give away* via instagram Ada dua jenis-jenis *give away* tersebut, yaitu:

- a. Lomba (Contest) Buatlah persyaratan agar peserta membuat caption keunggulan menggunakan baju original brand tertentu. Di akhir caption, peserta harus merekomendasikan instagram anda sebagai

penjual baju original dari berbagai brand.

- b. Undian (Sweepstakes) Undian merupakan *give away* yang tidak ribet. Peserta pun bisa langsung mengikutinya. Contohnya, buatlah sebuah *give away* undian dengan hadiah yang menarik. Usahakan hadiahnya untuk diberikan kepada beberapa peserta. Pilihlah hadiah yang menarik dan banyak di butuhkan. Pemenang bisa anda tentukan sendiri sesuai aturan pengundian yang dibuat.³⁸

5. *Online Shop*

Online Shop adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media Internet. Melalui belanja lewat Internet seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual.³⁹

Online Shop atau bisnis *online* saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang dalam kesehariannya menggunakan *internet* ataupun tidak. Adapun definisi *Online Shop*, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui *internet* dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses

³⁸ <http://digipreneur.site/menarik-engagement-ig-dengan-mengadakan-dan-promo>, 02 Juni 2020, pukul 09:54 WIB

³⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring (diakses pada tanggal 29 September 2021)

pembayaran di terima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan.

Dalam *Online Shop* terdapat tingkatan-tingkatan dalam pengoprasian *Online Shop*, yaitu:

a. Pengertian Suplier.

Supplier adalah pihak yang menyediakan, menyalurkan dan memasarkan suatu produk tertentu.

b. Pengertian Reseller.

Reseller adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk orang lain atau supplier dimana reseller ini berdiri sendiri atau bukan merupakan pegawai dari si supplier.

c. Pengertian dropshipper

Dropshipper tidak melakukan stock barang, mereka hanya memamerkan atau memajang gambar/foto kepada calon pembeli. Jika ada yang mau membelinya, maka barang dikirim dari supplier ke konsumen secara langsung namun atas nama dropshipper. Beberapa keuntungan dropshipper, yaitu:

- 1) *Dropshipper* mendapat untung atau *fee* atas jasanya memasarkan barang milik
- 2) Tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini.
- 3) Sebagai *dropshipper*, Anda tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang.
- 4) Dapat terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk.

Salah satu faktor penting dalam pengoperasian *Online Shop* adalah faktor etika saat memilih produk yang akan dijual. Beberapa kategori produk yang dapat dijual dan memiliki penjualan retail terbanyak, yaitu:

- 1) Barang kebutuhan sehari-hari
- 2) Pakaian
- 3) Barang elektronik
- 4) Kebutuhan kantor
- 5) Aksesoris
- 6) Buku/CD/VCD
- 7) Peralatan rumah tangga
- 8) Produk Handmade
- 9) Makanan
- 10) Produk Kesehatan
- 11) Perhiasan
- 12) Alat olah raga

KIAI

Sedangkan di Indonesia, riset yang dilakukan Veritrans dan Daily Social juga menunjukkan banyak kemiripan mengenai produk-produk primadona yang dijual melalui *internet* di Indonesia, berikut daftar produknya yang paling populer (Prasetio, 2012: 22) :

- 1) Fashion
- 2) Travel booking
- 3) Musik/Video/Game

4) Elektronik

5) Buku

Ada beberapa cara untuk menerima pembayaran pemesanan secara online, yaitu:

1) Transfer Bank

Transfer adalah kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana dengan jumlah tertentu dari perintah si pemilik rekening untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

2) Jasa Pengiriman Uang secara *online*

Maksudnya adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat yang dilakukan lintas Negara atau dalam satu negara. Dalam hal ini pengirim uang membayarkan transfer ke penerima transfer dengan mata uang yang disepakati.

3) Rekening Bersama

Rekber atau Rekening bersama adalah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi secara *online*.

4) COD (*Cash on Delivery*)

Yang dimaksud dengan COD adalah, kegiatan bertemunya penjual dan pembeli barang yang pemesanannya dilakukan secara *online* dan bertemunya di tempat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Di tempat itu, penjual membawa barang yang dipesan

oleh konsumen dan konsumen membayar barang yang telah dipesan.

6. Instagram

a. Pengertian instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagi-bagi foto dan video. Instagram sendiri masih merupakan bagian dari facebook yang memungkinkan teman facebook kita mengikuti instagram kita. Makin populernya instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna yang terjun ke bisnis online turut mempromosikan produk-produknya lewat instagram.⁴⁰

Instagram merupakan salah satu media jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran. Melalui instagram produk barang/jasa ditawarkan dengan mengupload foto dan video singkat, sehingga para calon konsumen dapat melihat jenis-jenis barang/jasa yang ditawarkan.⁴¹

b. Sejarah instagram

Perusahaan burn, inc. Berdiri pada tahun 2010, perusahaan teknologi startup yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada awalnya burn, inc sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5 peranti bergerak, namun

⁴⁰ M Arif Wicaksono, *Pengaruh Sosial Instagram @wisataadawahokura Terhadap Minat Berkunjung Followers*, vol. 4, (Pekanbaru: Kampus Bina Widya, 2017),7.

⁴¹ Ade Irma, *Peran Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Bisnis Online*, vol. 4, (Sulawesi Tengah: Universitas Tadulako, 2017),7

kepada CEO, Kevin Systrom dan Mike Krieger memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Setelah satu minggu mereka mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus, pada akhirnya mereka membuat sebuah versi pertama dari burn, namun di dalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Versi burn yang sudah final, aplikasi yang sudah dapat digunakan iPhone yang isinya terlalu banyak dengan fitur-fitur. Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang ada, dan memulai lagi dari awal, namun akhirnya mereka hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Itulah yang akhirnya menjadi Instagram.

c. fitur-fitur Instagram

1) Pengikut

Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut Instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya, pada saat ini fitur Instagram dilengkapi dengan mengirim pesan lewat DM (direct message) yaitu dapat digunakan mengirim pesan secara pribadi. Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dan jumlah tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto

yang populer atau tidak. Untuk menemukan teman-teman yang ada di dalam instagram, dapat menggunakan teman-teman mereka yang juga menggunakan instagram melalui jejaring sosial seperti twitter dan juga facebook.

2) Tanda suka

Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang fungsinya memiliki kesamaan dengan yang disediakan oleh aplikasi facebook, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diunggah. Berdasarkan dengan durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah foto di dalam instagram, hal itulah yang menjadi faktor khusus yang mempengaruhi foto tersebut terkenal atau tidak. Namun jumlah pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting membuat foto menjadi terkenal. Bila

sebuah foto menjadi terkenal, maka secara langsung foto tersebut akan masuk ke dalam halaman populer sendiri.

3) Berbagi foto dan video

Fitur yang paling utama dari instagram adalah sebagai tempat untuk berbagi foto dan video kepada pengguna lainnya. Foto yang ingin diunggah dapat diperoleh melalui galeri album foto maupun langsung dari fitur kamera bawaan aplikasi instagram. Pengguna dapat memberikan caption dan filter pada foto-fotonya.

Selain itu pengguna juga dapat menandai pengguna lain yang terlibat dalam foto tersebut. Yang menarik dari intagram adalah

pengguna dapat mengedit foto yang ingin diunggah dengan efek-efek atau filter yang telah tersedia di instagram. Pada versi awalnya, insagram memiliki 15 efek foto yang dapat digunakan oleh para pengguna pada saat mereka hendak menyunting fotonya. Namun saat ini instagram telah memiliki lebih dari 15 filter.

4) Komentar dan like

Pada foto atau vidio yang diunggah, pengguna lain dapat memberikan komentar dan like. Instagram memiliki sebuah fitur tanda suka yang fungsinya memiliki kesamaan dengan yang disediakan oleh aplikasi facebook, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diunggah. Durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah foto di dalam intagram dapat menjadi faktor khusus yang mempengaruhi kepopuleran foto tersebut. Jumlah pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting membuat foto menjadi terkenal. Bila sebuah foto menjadi terkenal, maka secara langsung foto tersebut akan masuk ke dalam halaman populer tersendiri.

5) Explore

Pada juni 2012, instagram memperkenalkan fitur explore. Explore pada instagram adalah sebuah tab di dalam aplikasi yang menampilkan foto-foto populer, foto yang diambil dilikasi terdekat, dan pencarian. Tab ini kemudian diperbarui pada tahun 2015 untuk menampilkan tag dan tempat yang sedang tren, konten

yang dikuratori, dan kemampuan untuk mencari lokasi. Pada april 2019, instagram menambahkan saluran 'videos you might like' ke tab diikuti oleh saluran 'events' pada bulan agustus, menampilkan video dari konser, permainan olahraga, dan acara langsung lainnya.

6) Instagram story

Pada bulan agustus 2015, instagram meluncurkan intagram story. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video, menambahkan efek dan layer dan kemudian menambahkannya ke kilas cerita instagram mereka. Konten yang diunggah ke instagram story akan hilang setelah 24 jam. Media mencatat kesamaan fitur ini dengan snapchat. Fitur ini semakin berkembang dengan ditambahkan kemampuan membagi lokasi, stiker, dan efek dari foto dan video yang diunggah ke instagram

story. Pada bulan November, instagram menambahkan fungsionalitas video langsung atau live video ke instagram story, yang memungkinkan pengguna untuk menyiarkan diri mereka secara langsung, dengan video menghilang segera mengakhirinya.

7) Instagram tv (IGTV)

Instagram tv adalah fitur video vertikal yang diluncurkan oleh instagram pada Juni 2018. Fungsionalitas dasar juga tersedia dalam aplikasi dan situs web dan instagram. Instagram tv memungkinkan unggahan berdurasi hingga 10 menit dengan ukuran file hingga 650 mb. Bagi pengguna yang diverifikasi populer diizinkan untuk

mengunggah video berdurasi hingga 60 menit dengan ukuran dengan ukuran file hingga 5,4 gb. Fitur ini secara otomatis mulai memutar video segera setelah diluncurkan.

8) Instagram private dan publik

Instagram privasi

Instagram privasi adalah instagram yang dikunci, dimana pengguna lain tidak dapat bebas mengetahui postingan foto, video dan lain-lain kecuali mengikuti terlebih dahulu instagram tersebut.

Berikut kekurangan dan kelebihan instagram privat:

Kelebihan

Kelebihan ketika memilih untuk merubah menjadi instagram privat yaitu bisa menambah pengikut, dengan cara ini ada kemungkinan membuat pengguna lain merasa penasaran apa yang diunggah dengan mempromosikannya juga di sosial media lainnya.

Kelebihan instagram privat bagi *Online Shop* dengan instagram privat membuat orang-orang yang tertarik dengan produk yang dijual akan meminta untuk mengikutinya. Tentu hal ini sangat baik karena pengikut akan meningkat, dengan bertambahnya pengikut peluang untuk mendapatkan penjualan yang meningkat

Kekurangan

Kekurangan ketika merubah privat akun instagram. ada beberapa fitur yang hilang sebagai berikut ini. Tidak bisa menggunakan akun bisnis, unggahan tidak bisa masuk explore,

tidak semua orang bisa komen dan like bahkan melihat saja tidak bisa. Kekurangan instagram privat bagi *Online Shop* yaitu membuat konsumen-konsumen yang minta mengikuti bisa menjadi pelanggan kabur jika admin terlalu lama mengkonfirmasi untuk mengikuti.

Instagram public

Instagram publik yaitu kebalikan dari instagram privasi, di mana pengguna lainnya dapat bebas melihat unggahan yang ada di beranda tanpa harus mengikuti instagram tersebut.

a. Kelebihan

Kelebihan instagram publik bagi *Online Shop* yaitu cara yang bijak karena dengan menjadikannya akun instagram publik banyak peluang untuk mendapatkan penjualan jauh lebih besar dari pada akun privat meskipun nilai pengikutnya kecil.

b. Kekurangan

Kekurangan instagram publik bagi *Online Shop* yaitu tidak meningkatnya jumlah pengikut karena orang-orang bebas melihat setiap postingan tanpa harus mengikutinya terlebih dahulu.

1) Kelebihan dan kekurangan instagram

Walaupun instagram merupakan media promosi yang kebanyakan penggunaannya adalah seorang pembisnis, namun dibalik itu instagram juga memiliki kekurangan dan

kelebihan untuk dijadikan sebagai sarana berpromosi.

Berikut ulasan kekurangan dan kelebihan instagram:

a) Kelebihan Instagram

(1) Gratis atau tidak berbayar, yaitu dapat menggunakannya secara gratis. Cukup dengan menngunduh aplikasi melalui smartphone kemudian menginstal dan mendaftar di akun instagram.

(2) Instagram memiliki banyak pengguna, instagram merupakan media sosial yang penggunanya sangat banyak digunakan oleh masyarakat terutama kalangan anak muda. Dengan hal ini sangat berpotensi tinggi digunakan untuk media promosi.

(3) Mudah dalam penggunaannya, kemudahan tidak menggunakan instagram ini tidak memerlukan pengetahuan tentang pembuatan website. Pengguna hanya fokus membuat konten atau media promosi yang berkualitas.

(4) Dapat terkoneksi dengan media sosial lainnya dengan mudah, penggunaan instagram juga memiliki kelebihan yaitu dapat terkoneksi dengan media sosial lainnya seperti facebook.

b) Kekurangan instagram

(1) Persaingan sangat ketat: dengan mudahnya untuk membuat akun instagram tentunya semakin banyak pula penggunanya. Dalam hal ini mempengaruhi dalam dunia bisnis, karena semakin banyak pengguna yang memanfaatkan akun instagram sebagai ajang bisnis maka semakin banyak pula pesaingnya.

(2) Banyak spamming dalam instagram: kemudahan kita berinteraksi di instagram menyebabkan banyak spamming terutama pada kolom komentar. Hal ini tentu dapat berdampak buruk terhadap reputasi akun instagram bisnis anda.


(3) Durasi video yang diunggah di instagram: kebanyakan kendala yang dialami saat akan berpromosi yaitu pendeknya durasi video yang akan diposting. Di akun instagram video yang diunggah hanya berdurasi 15 detik pada awalnya, namun sekarang lumayan lama durasinya yaitu 1 menit.

(4) Foto yang ditampilkan terlalu kecil: mungkin kita sering lihat foto di instagram terlihat sangat kecil dan sulit untuk terlihat. Namun banyak toko online yang mengatasinya dengan menggunakan foto-foto yang

berkualitas dan fokus pada produk mereka.

Kemudian mereka menjelaskan secara detail di kolom caption.

- (5) Harus selalu update atau posting: sama seperti dengan media sosial lainnya, instagram juga memiliki timeline yang harus berjalan dengan cepat. Jika pengguna tidak update maka akun instagram pengguna tidak akan terlihat di timeline. Ini akan membuat follower pengguna tidak memperhatikan promosi pengguna di instagram bisnis pengguna.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu langkah atau suatu metode penemuan, pengembangan, jelajahi data, analisis, pendiskusian, dan merangkum pertanyaan dalam studi. Secara umum, metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk suatu tujuan dan penggunaan yang menegaskan. Berdasarkan hal tersebut, ada empat kata kunci yang perlu untuk di perhatikan, yaitu metode ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir peneliti tentang bagaimana cara penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif sebab peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai objek yang akan diteliti dengan cara melihat, mengamati dan menganalisis sehingga menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta disajikan dengan bentuk deskripsi. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dengan mengumpulkan data-data dengan cara melihat, Mengamati serta menganalisis fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara berulang-ulang dari beberapa sumber sehingga dapat menghasilkan data atau informasi yang bermakna dan dapat dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif dalam memahami suatu fenomena memiliki langkah awal yakni dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian menganalisis data tersebut dengan itu akan menghasilkan data yang sebenarnya. Jenis penelitian yang

digunakan peneliti adalah jenis penelitian studi kasus (case studies) yang mana peneliti ingin memahami lebih mendalam terkait suatu persoalan di masyarakat secara lebih mendalam, utuh, holistik, intensif serta naturalistic.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian di dalam skripsi ini adalah di toko bagus cosmetic, Kecamatan Tanggul, Kab Jember. Lokasi ini di jadikan tempat penelitian karena di tempat ini merupakan salah satu toko yang menerapkan pemberian *Give Away* secara bersyarat yang ada di kecamatan Tanggul.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan key informan dalam pengumpulan data.

Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, tersier.⁴²

⁴² Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77

1. Data Primer Sumber data Primer ini merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian ini memiliki berbagai subjek yaitu seseorang yang membuka praktek pemberian *Give Away* bersyarat (owner Bagus Cosmetic Tanggul) dan para tokoh agana (Ust. Sibli, Ust. Barmawi, Ust. Khusnan, bapak Suparno dan Bapak H. Siddiq)
2. Sekunder Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti disini menggunakan rujukan yang berkaitan dengan judul, diantaranya: Buku, Undang-undang, Skripsi, Jurnal, Artikel dll.
3. Tersier Data tersier yang diperoleh oleh peneliti disini menggunakan rujukan yang berkaitan dengan judul, diantaranya: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Eksiklopedia dll.

D. Teknik Pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.⁴³ Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan.

⁴³ Djamal, Paradigma penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75

2. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya kegiatan yang dapat diamati secara langsung. Observasi memungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan data yang tidak didapat dalam wawancara. Sehingga observasi sangat efektif untuk mencari data lebih banyak lagi. Dalam penelitian ini maka observasi dilakukan di toko Bagus Cosmetic yang berada di kecamatan Tanggul.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dari foto, rekaman, catatan khusus dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan.⁴⁴ Dalam penelitian ini dipelihatkan bukti-bukti atas transaksi yang telah di lakukan.

E. Analisis Data

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan dalam analisis data adalah normatif kualitatif. Normatif yaitu didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dalam menganalisis data yaitu bertitik tolak pada usaha penemuan asas dan informasi.

⁴⁴ Cholid Narbuko Dkk, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 70

Untuk menganalisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Dalam model analisis yang dikembangkan terdapat tiga langkah analisis data yaitu: Data Reduction (reduksi data), Display data (penyajian data), conclusion (kesimpulan).

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Langkah awal adalah reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian, pada penyederhanaan.⁴⁵ Reduksi data juga dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari pola dan temannya. Pada kegiatan ini lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal tidak perlu dari data yang diperoleh di Lapangan. Data yang dipilih akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*Display Data*)

Data yang kedua adalah penyajian data (*Display Data*). Setelah reduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam langkah ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Data yang peneliti sajikan adalah data yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga data tersebut dapat disajikan.

⁴⁵ Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian pendekatan Praktis dalam penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 199

3. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah yang ketiga yakni menarik kesimpulan dan verifikasi data. Pada langkah ini peneliti akan mencari makna dari kata yang sudah terkumpul dan dikelompokkan sebelumnya, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan pada kelompok tersebut untuk kemudian dicocokkan dengan teori yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi/gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas

F. Keabsahan data

Dalam penelitian ini peneliti akan mengroscek kembali data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan melibatkan dokumen yang ada agar data yang diperoleh oleh peneliti dapat diuji keabsahannya.

Dalam menguji keabsahan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut sebagai pembanding⁴⁶

G. Tahap-tahap penelitian

1. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat mendukung tahapan penelitian hukum primer, Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku- buku, jurnal ilmiah, artikel artikel, koran,

⁴⁶ Ibid.,93

tesis, dan makalah yang berkaitan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang menyempurnakan penjelasan dari hukum primer dan hukum sekunder, Adapun hukum tersier yang di gunakan terdiri dari ensiklopedia, kamus, dan situs internet.

Di dalam proposal ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung penelitian yang akan di lakukan oleh penulis, Dalam penelitian kualitatif, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dalam memasuki lapangan. Adapun Langkah-langkah tersebut diantaranya:

1. Pra-survei/orientasi lapangan

Pra survei merupakan kegiatan sebelum penelitian yang dilakukan melalui observasi kegiatan terkait dengan keadaan di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menjadi pendukung tahapan studi kepustakaan, wawancara di lakukan dengan cara mencari responden yang di anggap dapat memberikan informasi untuk mendukung penelitian penulis. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum. Pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan studi dokumentasi dan observasi.

3. Diskusi

Untuk menyempurnakan ide-ide yang dikemukakan para responden atau yang diwawancarai, peneliti juga akan melakukan diskusi secara terus-menerus dengan responden yang berada di lapangan. Diskusi ini bersifat berkelanjutan, selama terjun ke lapangan dan selama penulisan. Selain melakukan diskusi Penulis juga Menggali Informasi Pendukung yang dapat di jadikan Referensi lanjutan dalam Penelitian.

4. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data yang diperlukan seputar praktik *give away*, dari buku-buku dan jurnal. Studi dokumentasi dimaksudkan untuk menambah atau memperkuat apa yang terjadi, dan sebagai bahan untuk melakukan komparasi dengan hasil wawancara.⁴⁷

5. Observasi langsung

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail. suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung. Fakta data yang diperoleh melalui observasi. Observasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara

⁴⁷ Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.

sistematik masalah-masalah yang diselidiki. Dalam penelitian ini observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati secara langsung yaitu dengan menyaksikan proses *give away* bersyarat tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek penelitian

1. Profil Toko Bagus Cosmetic

Toko Bagus Cosmetic merupakan salah satu toko kosmetik yang ada di daerah Kecamatan Tanggul, toko tersebut beralamat di Jl. Dr. Soebandi Kecamatan Tanggul, toko ini berdiri semenjak tahun 2018, toko ini di bangun oleh Bapak Bagus Prasetyo, alasan utama di bangun nya toko tersebut adalah karena owner dari toko tersebut dapat melihat peluang pemasaran yang besar di wilayah tersebut. Seperti yang di jelaskan dalam wawancaranya pada hari Selasa, 14 Juni 2022, beliau menjelaskan:

“Saya membangun toko ini mulai tahun 2018 mas, awal mula saya mendirikan toko ini karena saya berfikir bahwasan nya di daerah

Tanggul ini masih tidak ada toko yang dapat menyediakan kebutuhan masyarakat yang berupa kosmetik dengan lengkap, di sini mengapa saya mengambil nama Bagus untuk toko saya? Hal tersebut karena dahulu kala orang tua saya pernah mempunyai sebuah warung nasi bernama “Warung Nasi Bagus”, warung nya sangat banyak di minati masyarakat mas, namun karena orang tua saya sudah terkendala usia untuk mmelanjutkan warung tersebut, akhirnya warung tersebut di tutup oleh orang tua saya”⁴⁸

⁴⁸ Mas Bagus, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Juni 2022.

Toko bagus Cosmetic bermula dari menjual barang-barang yang sejenis Cosmetic dengan beberapa pilihan Brand lokal Indonesia, namun seiring dengan berjalannya waktu toko ini juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti halnya kebutuhan untuk dapur, sembako dan lain sebagainya, seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Bagus Prasetyo di dalam wawancaranya pada hari Selasa, 14 Juni 2022. Beliau menjelaskan:

“ Latar belakang saya awalnya hanya seorang pegawai di dalam satu gerai honda mas, namun selain menjadi karyawan saya juga berinisiatif untuk mencoba membentangkan sayap saya di dunia bisnis, dan alhamdulillah saya banyak di kenalkan dengan orang-orang yang mempunyai wawasan yang luas di dunia bisnis, awal membuka toko ini saya hanya menyediakan berbagai macam

kosmetik yang berasal dari brand-brand lokal yang ada di Indonesia dan Alhamdulillah bisa mendapat respon positif dari masyarakat, bahkan Ketika awal pembukaan toko karena bersamaan dengan adanya virus Covid 19 masyarakat juga menyarankan kepada kami untuk menyediakan perlengkapan rumah tangga seperti sembako dan lainnya, karena masyarakat beranggapan bahwasannya dengan pesatnya perkembangan toko yang saya buka, maka peluang masyarakat untuk datang ke toko ini juga.⁴⁹

⁴⁹ Mas Bagus, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Juni 2022.

Bagus Cosmetic menjadi salah satunya sasaran untuk di jadikan tempat penelitian oleh peneliti, di karenakan selain tokonya yang sudah di kenal oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Tanggul, Bagus Cosmetic juga memenuhi kriteria dari peneliti untuk dilakukan penelitian, yaitu melakukan praktek pemberian *Give Away* di Platform Media sosial khususnya di Instagram dengan menerapkan beberapa syarat, maka dari itu peneliti sepakat untuk melakukan penelitian di toko tersebut, karena peneliti meyakini bahwasan nya pemilik toko tersebut dapat memberikan informasi kepada peneliti untuk menyelaikan tugasnya.

2. Letak Geografis Kecamatan Tanggul

Kecamatan Tanggul ini terbagi menjadi 8 desa, yaitu : Darungan, Klatakan, Kramat Sukoharjo, Patemon, Manggisan, Selodakon, Tanggul Kulon, Tanggul Wetan.⁵⁰ Kecamatan Tanggul juga memiliki Batasan-batasan, di antaranya:

Utara	Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo
Timur Laut	Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo
Timur	Kecamatan Bangsalsari
Tenggara	Kecamatan Bangsalsari
Selatan	Kecamatan Semboro
Barat daya	Kecamatan Semboro
Barat	Kecamatan Sumberbaru

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggul,_Jember

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Bentuk Praktek Pemberian *Give Away* di Toko Bagus Cosmetic

Give away adalah upaya pemberian hadiah secara cuma-cuma, biasanya dilakukan oleh merchant toko online klien. Praktik ini adalah tren umum. Dilakukan oleh pedagang online yang menjual dan mempromosikan Produknya tersedia melalui platform media sosial Instagram.

Salah satu Instagram yang mengadakan *give away* adalah Akun Instagram @Bagusc cosmetic_tanggul. Alasan pemberian ini yaitu meningkatkan pengikut dan meningkatkan penjualan mereka.

Untuk mengadakan *give away*, penyelenggara mendapatkan support secara langsung dari distributor yang ada ditoko tersebut atau penyelenggara mengajukan untuk mengadakan *give away* kepada distributor ditokonya atau inisiatif penyelenggara sendiri dengan biaya hasil penjualan. Seperti dihari-hari besar. Ketika tidak ada support dari distributor, maka penyelenggara akan mengajukan kepada distributor untuk mengadakan *give away*.

Sebagai penyelenggara, akun Instagram @ Bagus cosmetic_tanggul Selalu menjadi sorotan. Penyelenggara menjelaskan syarat-syarat untuk mengikuti *give away* tersebut, baik secara langsung ditoko penyelenggara atau diinstagram story.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta, yaitu:

- a. Peserta membeli produk dengan nominal yang sudah ditentukan oleh penyelenggara (kelipatan) seperti halnya dalam pembelian produk dengan nominal Rp.500.000 peserta dengan secara langsung bisa mengikuti program *give away* tersebut.
- b. Memfollow akun Instagram @baguscosmetic_tanggul
- c. Like sebanyak-banyaknya
- d. Komentar
- e. Mempromosikan produk dengan cara membuat Instagram story
- f. Tag akun @baguscosmetik dan teman sebanyak-banyaknya
- g. Spam dan lain-lain

Baru pembeli atau customer akan mendapatkan hadiah secara langsung atau kupon apabila hadiah dengan nominal yang besar ditoko sipenyelenggara *give away*. Dan setelah itu penyelenggara

menginformasikan jadwal pelaksanaan *give away* secara live di Instagram.

Sebelum penentuan pemenang, penyelenggara menjelaskan tentang tatacara pelaksanaan pemberian *give away* dan juga menjelaskan tatacara pengambilan hadiah *give away*. Yang mana dalam penentuan pemenang *give away*, penyelenggara menggunakan sistem undian secara acak menggunakan aplikasi atau undian langsung.

Ketika pemenang telah ditentukan, maka penyelenggara akan melihat apakah pemenang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan diawal oleh penyelenggara. Dan Ketika pemenang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh penyelenggara, maka

pemenang akan dianggap gugur dan penyelenggara akan mengundi Kembali.

Dan untuk sistem pengambilan hadiah, penyelenggara mengharuskan pemenang untuk mengambil hadiah secara langsung ditoko penyelenggara. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari penipuan dan untuk meningkatkan strategi marketing pada toko tersebut.⁵¹

2. Pendapat Pemenang tentang adanya *Give away* Bersyarat

- a. Menurut hasil wawancara dengan responden yang menjadi salah satu pemenang *Give Away* bersyarat di toko Bagus Cosmetik, beliau memaparkan bahwasan nya pemenang bermula dengan ketidak sengajaan untuk mengikuti *Give Away* di Toko Bagus Cosmetik, karena pada awal mulanya pemenang hanya membeli produk seharga 500 ribu, dan dengan otomatis pemenang akan mendapatkan kupon untuk mengikuti undian, setelah pemenang mendapatkan kupon undian dari pihak pemilik toko menjelaskan bahwasan nya setiap pembelian produk senilai 500 ribu maka dengan otomatis pembeli akan ikut serta sebagai peserta *Give Away*, dan pihak pemilik toko juga menjelaskan beberapa syarat selama mengikuti *Give Away* tersebut, seperti wajib memfollow akun toko Bagus Cosmetik

Seperti penuturan nya di dalam kolom chat whatsapp dengan peneliti, dan pemenang menuturkan:

⁵¹ Mas Bagus, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Juni 2022.

“saya awalnya tidak tau mas, jika saya bisa mengikuti Give Away ini, namun setelah saya di jelaskan oleh pihak toko bahwasan nya dengan membeli produk senilai 150 ribu maka dengan otomatis saya bisa mengikuti Give Away ini, saya sangat bersyukur jika memang memiliki kesempatan untuk mengikuti Give Away ini, dan pegawai toko pun meminta saya untuk memfollow akun Instagram milik toko Bagus Cosmetic, karena itu termasuk salah satu syarat Ketika di nyatakan menang”⁵²

Responden juga menjelaskan kriteria yang di tentukan oleh toko Bagus Cosmetic untuk menentukan pemenang Give Away tersebut yaitu pemenang wajib menunjukkan bukti bahwasan nya pemenang wajib memfollow akun toko Bagus Cosmetic

“awal mula saya di jadikan sebagai pemenang Give Away saya di minta untuk menunjukkan bukti bahwasan nya saya mengikuti akun Bagus Cosmetic di Instagram, dan alhamdulillah saya sudah mengikutinya sejak lama, maka dengan mudah saya di nyatakan sebagai pemenang resmi pada Give Away tersebut”

⁵² Hanifa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Juni 2022.

Dan responden pun menjelaskan tentang tata cara pengambilan hadiahnya melalui chat whatsapp dengan peneliti, beliau menjelaskan bahwasannya

“Dan alhamdulillah saya terpilih untuk menjadi salah satu pemenang Give Away yang di adakan oleh Toko Bagus Cosmetic, namun ada syarat untuk pengambilan hadiahnya itu mas, yaitu orang yang menang undian tersebut wajib datang langsung ke tokonya mas, kata pemilik toko biar tidak hanya tahu terhadap hadiahnya, tapi juga tahu pada tokonya, dan untungnya pada saat itu saya belum berangkat untuk merantau mas, karena kata pemilik toko jika tidak bisa di ambil oleh yang bersangkutan maka hadiah di anggap gugur, ya jadinya saya langsung berangkat untuk ke toko mas, soalnya kapan lagi yang mau dapat rezeki kluau bukan saat itu juga”

- b. Menurut hasil wawancara responden pada tanggal 22 November 2022 pemenang menuturkan bahwasannya pemenang merasa senang karena terpilih menjadi salah satu pemenang *give away* yang di adakan oleh toko Bagus Cosmetic, pemenang menjelaskan bahwa

“Saya merasa senang mas, karena saya terpilih menjadi salah satu pemenang, padahal sebelumnya saya tidak menyangka bahwasannya saya akan menjadi pemenang, soalnya Ketika owner menjelaskan bahwasannya pembelian produk dengan

nominal 150 ribu maka berhak menjadi peserta Give Away, saya waktu itu sudah berfikiran untuk tidak menang mas, soalnya teman-teman yang membeli bersamaan dengan saya rata-rata melebihi 150 ribu, namun ini mungkin sudah menjadi rezeki saya karna saya terpilih untuk menjadi salah satu pemenang.”⁵³

Wawancara ini juga membahas terkait syarat-syarat pengambilan hadiah bagi pemenang *Give away*, namun responden menuturkan bahwasanya untuk pengambilan hadiah pemenang hanya wajib untuk datang ke toko tanpa harus di wakili serta pemenang wajib menunjukkan kartu identitas yang sesuai dengan yang tertera di nomor undian, seperti yang di jelaskan oleh responden

”Saya waktu pengambilan hadiah hanya membawa ktp saja mas, ktp itu nantinya yang akan di cocok kan dengan identitas yang ada di kartu undian, untuk pengambilan hadiah nya juga tidak bisa di wakili mas, karena jika berhalangan untuk mengambil hadiah tersebut maka hadiah nya di anggap gugur, dan untuk pengambilan hadiah nya tidak di kenai biaya sepeserpun, maka dari itu saya sangat merasa senang karena terpilih menjadi salah satu pemenag Give away di toko bagus Cosmestic”

⁵³ Idatul Hikmah.di wawancarai oleh penulis. Jember. 22 November 2022

- c. Hasil wawancara responden menjelaskan bahwasannya dalam rangka pembukaan cabang toko bagus cosmetic, pihak owner dari toko bagus cosmetic mengadakan *give away* besar-besaran dan penulis berhasil mewawancarai salah satu pemenang *Give Away*, penulis berhasil mendapatkan informasi terkait tata cara pelaksanaan *Give Away*, responden menjelaskan bahwasannya

“Syarat untuk mengikuti *give away* di toko bagus cosmetic adalah dengan membeli salah satu produk unggulan dari bagus cosmetic, pihak toko juga membuat persyaratan agar pembeli ikut serta di dalam mempromosikan toko bagus cosmetic, salah satu contohnya dengan membuat story baik di whatsapp, Instagram atau social media lainnya, namun syarat utama untuk mengikuti *give away* tersebut adalah hanya membeli produk unggulan dari toko bagus cosmetic, dan kebetulan saya memang sudah biasa keperluan rumah tangga di toko ini, maka dengan otomatis saya ikut serta di dalam event ini”⁵⁴

Responden juga menjelaskan tata cara dalam pengambilan hadiah di dalam event ini, responden menjelaskan bahwasannya di dalam pengambilan hadiah ini tidak ada syarat yang dapat membebani kepada konsumen, untuk pengambilan hadiah dalam

⁵⁴ Irmawati.di wawancarai oleh penulis. Jember. 25 November 2022

give away ini hanya wajib menunjukkan bukti bahwasannya penenang telah ikut serta dalam mempromosikan cabang toko baru dari toko bagus cosmetic, seeperti yang di jelaskan oleh responden

“Untuk pengambilan hadiah saya tidak di bebani biaya mas, saya juga tidak di mintai persyaratan yang cukup rumit, saya hanya di minta untuk menunjukkan bukti bahwasannya saya telah mepromosikan toko bagus cosmetic di social media saya, dan alhamdulillah setelah saya menunjukkan bukti -bukti tersebut hadiah langsung bisa saya bawa pulang, Bahagia sekali rasanya mas, Cuma bermodal promosi di social media saya bisa membawa pulang hadiah dengan nominal yang agak besar”

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Give away* bersyarat

Menurut pendapat beberapa ulama pada dasarnya hadiah diperbolehkan tetapi harus memenuhi rukun dan syarat yang perlu diperhatikan sebagai sasaran. Sehingga menjadi sah menurut ajaran islam. Rukun dan syarat merupakan hal yang paling utama yang perlu diketahui oleh para pihak sebelum melakukan kegiatan pemberian hadiah. Agar para pihak yang terkait tidak melanggar aturan dan syariat syarat dan rukun hadiah.

Pada bab ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh peneliti dimana untuk menemukan antara dimensi hukum dan temuan yang ada di lapangan untuk menemukan suatu penafsiran hukum yang jelas.

Adapun penulis mengkategorikan pembahasan tersebut dalam beberapa point penting untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen penerima *Give Away*.

Yang mana penulis mengambil dasar hukum tersebut berasal dari beberapa pakar hukum yang ada di kecamatan Tanggul, Adapun pendapat hukum tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Ustadz Khusnan

Hukum dasar hibah itu adalah mubah/boleh. Tetapi melihat perkembangan zaman sekarang, terdapat beberapa teknologi salah satunya instagram yang mana penggunaanya mengadakan semacam *give away* dengan syarat dan ketentuan tertentu. Maka ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

- 1) Mengadakan dan mengikuti *give away* diperbolehkan meskipun dengan beberapa persyaratan apabila tujuan dari *give away* tersebut bersifat mempromosikan produk (barang/jasa) dengan catatan antara penyelenggara dan pengikut sama-sama rela (ikhlas) melakukan kegiatan tersebut dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Penyelenggara disini berarti sudah bersedekah.
- 2) Mengadakan dan mengikuti *give away* tidak diperbolehkan apabila di dalamnya terdapat unsur penipuan. Misal, di awal sudah dijelaskan

apabila ingin mengikuti *give away* harus sharing tentang *give away* tersebut, ternyata di tengah proses, penyelenggara memberikan syarat harus membeli produk tanpa pemberitahuan di awal. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi, pelaksanaan *give away* benar-benar harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak tanpa ada yang disembunyi-sembunyikan.

- 3) Jika dalam *give away* tersebut terdapat testimoni yang dinilai, tetapi pengikut hanya diminta memberikan testimoni yang baik tapi tidak sesuai dengan kenyataan, itu juga tidak diperbolehkan karena sama saja dia berkata bohong/dusta.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan pendapat beliau bahwasanya *give away* tersebut diperbolehkan karena penyelenggara dan pengikut sama-sama rela (ikhlas) melakukan kegiatan tersebut dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan syarat-syarat yang diajukan oleh penyelenggara sudah benar-benar jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak tanpa ada yang disembunyikan.

b. Menurut Kiai Ahmad Sibli Adzro'i

Praktek *give away* bersyarat dengan membeli produk atau barang dengan nominal yg sudah ditentukan oleh penjual sebagai syarat untuk mengikutinya adalah hal yang diperbolehkan. tetapi jika dalam konteks *give away* yang proses pemilihan pemenangnya dengan cara diundi menggunakan aplikasi atau diundi secara random itu tidak diperb

⁵⁵ Khusnan, diwawancari oleh Penulis, Jember, 30 Agustus 2022

olehkan karena sama saja dengan undian atau judi. Jadi, akad *give away* dengan cara tersebut itu tidak diperbolehkan karena *give away* itu sendiri sama dengan judi.⁵⁶

Berdasarkan pendapat beliau *give away* ini tidak diperbolehkan. karena pemilihan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi menggunakan aplikasi ataupun secara random, karena Lottere (undian) adalah salah satu bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam dan keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Penekanan diharamkannya adalah terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain secara bathil.⁵⁷

c. Menurut Dr. Muhammad Barmawi, S.Th.I, M. Hum

Praktek *Give away* bersyarat yang mana dengan membeli produk atau barang dengan nominal yang sudah ditentukan oleh penjual sebagai syarat untuk mengikutinya adalah hal yang diperbolehkan, dengan catatan bahwa apa yang masuk dalam rangka memunculkan hadiah itu bukan dari uang pembeli jadi kalok seandainya hadiahnya diambil dari uang pembeli maka itu dikatakan judi. Sebab di dalam sebuah perjudian, para peserta memang mengeluarkan uang untuk 'memasang' atau untuk taruhan. Lalu permainan judi akan menetapkan bahwa pemenangnya berhak atas uang taruhan itu.⁵⁸

⁵⁶ Kiai Ahmad Sibli Adzro'I, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 Juli 2022

⁵⁷ Ajat Sudrajat, Fiqih Aktual, h.219.

⁵⁸ Muhammad Barmawi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 September 2022

Berdasarkan pendapat beliau *give away* tersebut diperbolehkan karena hadiahnya murni hasil dari laba penjualan atau ada support dari produk yang diperjual belikan ditoko tersebut.

d. Menurut H Siddiq

Praktek *give away* bersyarat dengan pembelian produk dengan nominal yang sudah ditarget oleh penjual maka hal tersebut diperbolehkan.

Di dalam praktek *give away* adakalanya juga dengan ajakan untuk menyukai atau memberikan like sebuah postingan, mengikuti atau melakukan follow sebuah account sebagai syarat untuk mengikutinya adalah hal yang diperbolehkan asalkan postingan yang di maksud tidak bertentangan dengan hukum agama dan acount yang di follow memiliki konten yang mubah atau boleh menurut agama.

Praktik *give away* ini juga diperbolehkan meskipun bertujuan sebagai media promosi bagi Online Shop milik penyelenggara *give away* tersebut asalkan produk-produk yang dijual oleh onlineshop tersebut merupakan produk yang halal dan barang yang di hadiahkan juga merupakan barang-barang yang halal.⁵⁹

Berdasarkan pendapat beliau bahwasanya *give away* tersebut diperbolehkan karena postingannya tidak bertentangan dengan hukum agama dan produk-produk yang dijual dan barang yang dihadihkan juga merupakan barang yang halal.

⁵⁹ H. Siddiq, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 Agustus 2022

e. Menurut Suparno S,Pd.,M.Pd

Praktek *give away* bersyarat dengan pembelian produk dengan nominal yang sudah ditarget oleh penjual maka hal tersebut diperbolehkan.

Serta pemberian hadiah yang dilakukan dalam *give away* tersebut juga merupakan pemberian hadiah dengan mengharapkan imbalan yaitu dengan adanya *give away* tersebut maka usaha *Online Shop* dari penyelenggara menjadi lebih banyak peminatnya. Sebenarnya hal yang demikian itu tidak diperbolehkan, akan tetapi menurut beliau bisa menjadi boleh karena hadiah itu adalah rezeki dari Allah dan rezeki tidak boleh ditolak.⁶⁰

Berdasarkan pendapat beliau *give away* tersebut diperbolehkan karena hadiah itu adalah rezeki dari allah dan rezeki tidak boleh ditolak.

C. Pembahasan temuan

1. Praktek Pemberian *Give away* di Toko Bagus Cosmetic

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan praktek *give away* yaitu upaya pemberian hadiah secara cuma-cuma, Salah satu Instagram yang mengadakan *give away* adalah Akun Instagram @Baguscosmetic_tanggul. Alasan pemberian ini yaitu meningkatkan pengikut dan meningkatkan penjualan mereka.

⁶⁰ Suparno, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2022

Namun Penyelenggara mengajukan syarat-syarat untuk mengikuti *give away* tersebut, baik secara langsung ditoko penyelenggara atau diinstagram story.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta, yaitu:


- a. Peserta membeli produk dengan nominal yang sudah ditentukan oleh penyelenggara (kelipatan) seperti halnya dalam pembelian produk dengan nominal Rp.500.000 peserta akan mendapatkan kupon untuk bisa mengikuti program *give away* tersebut.
- b. Memfollow akun Instagram @baguscosmetic_tanggul
- c. Like sebanyak-banyaknya
- d. Komentar
- e. Mempromosikan produk dengan cara membuat Instagram story
- f. Tag akun @baguscosmetik dan teman sebanyak-banyaknya
- g. Spam dan lain-lain

Sebelum penentuan pemenang, penyelenggara menjelaskan secara insta Story atau live di Instagram tentang tatacara pelaksanaan pemberian *give away* Untuk penentuan pemenang *give away*, penyelenggara menggunakan sistem undian secara acak menggunakan aplikasi atau undian langsung.

Untuk mengadakan *give away*, penyelenggara biasanya mendapatkan support secara langsung dari distributor yang ada ditoko tersebut atau penyelenggara mengajukan untuk mengadakan *give away* kepada distributor ditokonya atau inisiatif penyelenggara sendiri dengan

biaya hasil penjualan. Seperti dihari-hari besar. Ketika tidak ada support dari distributor, maka penyelenggara akan mengajukan kepada distributor untuk mengadakan *give away*.

Dan untuk sistem pengambilan hadiah, penyelenggara mengharuskan pemenang untuk mengambil hadiah secara langsung ditoko penyelenggara. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari penipuan dan untuk meningkatkan strategi marketing pada toko tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Give away Bersyarat*

Berdasarkan temuan penulis dalam penelitian yang kurang lebih membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikannya. Maka terdapat perbedaan pendapat dalam menanggapi kasus di atas.

Pendapat yang pertama adalah bahwasannya akad dalam praktik *give away* bersyarat dengan cara pembelian dengan nominal yang ditentukan oleh penyelenggara sebagai syarat untuk mengikutinya adalah sah dan boleh di lakukan.

5 responden yang berpendapat demikian adalah:

Responden I: Ustad Khusnan

Responden II: Kiai Ahmad Sibli Adzro'i

Responden III: Dr. Muhammad Barmawi, S.Th.I, M. Hum.

Responden IV: H Siddiq

Responden V: Suparno S,Pd.,M.Pd

Pendapat para responden yang memperbolehkan praktik *give away* seperti di atas mengacu kepada pentingnya memberi dan menerima hadiah.

Seperti yang dijelaskan didalam hadist Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda,

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Rasulullah SAW bersabda, “saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai.” (HR Bukhari) dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan.

Dengan catatan dalam rangka memunculkan hadiah itu bukan dari uang pembeli. Jadi, seandainya hadiahnya diambil dari uang pembeli maka itu dikatakan judi.

Seperti didalam firmanNya, Allah SWT telah mengharamkan perjudian di dalam Al-Quran Al-Kariem:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya'. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ' Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS. Al-Baqarah: 219)

Pendapat yang kedua adalah bahwasannya akad dalam praktik *give away* bersyarat yakni dengan cara diundi menggunakan aplikasi ataupun secara random adalah tidak sah dan tidak boleh dilakukan. responden yang berpendapat demikian adalah:

Responden: Kiai Ahmad Sibli Adzro'i

Pendapat para responden yang tidak memperbolehkan praktik *give away* seperti diatas mengacu Lottere (undian) adalah salah satu bentuk

praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam dan keuntungan yang diperoleh darinya juga haram.

Seperti yang sudah disebutkan didalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al Maidah:90)

Penekanan diharamkannya adalah terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain secara bathil, Larangan melakukan judi atau pengundian nasib, serta mengacu pada tidak bolehnya melakukan atau mengikuti perlombaan hadiah kecuali bertujuan memotivasi kaum muslimin untuk memperkuat kemampuan mereka dan untuk menyebarkan syi'ar agama Islam.

Adapun macam-macam undian berhadiah menurut hukum Islam salah satunya ada undian dengan syarat membeli barang. Semua pengikut undian syaratnya harus membeli barang terlebih dahulu. Tidak bisa di ikuti oleh orang yang tidak membeli barang semua ini telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut. Undian berhadiah tersebut tidak

mempengaruhi harga produk. Perusahaan mengadakan undian hanya untuk menjual produknya, adapun juga hukumnya apabila membeli barang dengan maksud untuk ikut undian maka tergolong ke dalam maisir/qimar yang diharamkan dalam syariat karena pemberian barang tersebut adalah sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut dalam undian. Dalam mengikuti undian mungkin rugi dan mungkin untung, maka inilah yang disebut maisir/qimar.⁶¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat dari toko mengikuti giveaway via instagram dibolehkan. Karena syarat dari toko yang mengadakan giveaway tersebut tidak termasuk dalam melanggar hukum Islam.

Dalam hadis juga menjelaskan Dari Abu Hurairah r.a, Nabi SAW bersabda,

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا تَحَابُّوا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dari Abu Hurairah raddhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai.” (HR Bukhari) dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya‘la dengan sanad hasan.

Dari hadis Bukhari di atas Rasulullah menjelaskan tidak melarang seseorang yang ingin memberikan hadiah kepada saudaranya tetapi dengan diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan harta dari orang lain apapun itu sebelumnya.

⁶¹ Dzulqornain, Hukum Undian Berhadiah, <https://pengusahamuslim.com/135-hukum-undian-berhadiah.html>, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 12:40

Penulis juga menganalisis hukum Islam dari syarat peserta mengikuti giveaway. Mengatakan bahwa syarat mengikuti giveaway via instagram sama halnya syarat dari toko yang telah disebutkan di atas, jadi syarat mengikuti giveaway dalam tinjauan hukum Islam dibolehkan.

Berdasarkan penjelasan dari 5 ulama yang menjadi responden pada penelitian ini dan berdasarkan dari sumber-sumber yang lain, maka peneliti menganalisis dan membagi *give away* ke dalam beberapa model berdasarkan hukumnya, antara lain:

- a. *Give away* dengan membeli barang dengan nominal yang sudah ditentukan oleh penyelenggara

Yaitu penyelenggara *give away* mensyaratkan pembelian produk dengan nominal yang sudah ditentukan untuk mengikuti *give away*, jika tidak membeli produk dengan nominal yang sudah ditentukan maka tidak bisa mengikuti *give away* tersebut. Dalam kasus semacam ini ada rincian lebih lanjut.

Pertama, jika penyelenggara *give away* menaikkan harga produknya maka hal ini termasuk *maisir* yang diharamkan Allah karena seseorang mengeluarkan biaya yang mengakibatkan ia untung ataupun rugi.

Kedua, jika penyelenggara *give away* tidak menaikkan harga produk, dan pemberian *give away* tidak mempengaruhi harga produk, namun peserta *give away* membeli produk hanya semata-mata ingin

mengikuti atau menjadi peserta dari *give away* ini maka termasuk dalam maysir dan qimar.

Ketiga, penyelenggara *give away* tidak menaikkan harga produk, dan peserta *give away* tersebut membeli barang atau produk tersebut karena kebutuhannya dan ia baru mengetahui adanya *give away* setelah ia membeli produk tersebut maka hukumnya boleh.

b. *Give away* dengan syarat tertentu

Yaitu *give away* yang dilakukan dengan mencantumkan syarat-syarat seperti peserta wajib komentar sebanyak-banyaknya, menginfokan atau mengajak teman untuk mengikuti kegiatan *give away* dengan melakukan tag (menandai), mengirimkan spamlike, memposting kembali menggunakan akun pribadi postingan dari akun penyelenggara *give away* tersebut serta peserta membeli barang dengan nominal yang sudah ditentukan oleh penyelenggara hal yang demikian ini juga dibolehkan, akan tetapi harus ada kerelaan hati dari peserta *give away* tersebut serta dari kedua belah pihak tersebut tidak ada yang merasa dirugikan tidak menjadi permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai praktik *give away* beserta analisis hukum islam telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya, dengan demikian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme *give away* berasal dari penentuan konsep dari penyelenggara terlebih dahulu. Konsep tersebut meliputi syarat dan ketentuan dalam praktik *give away* tersebut, seperti halnya syarat untuk mengikuti *give away* tersebut yaitu:
 - a. Peserta membeli produk dengan nominal yang sudah ditentukan oleh penyelenggara (kelipatan) seperti halnya dalam pembelian produk dengan nominal Rp.500.000 peserta akan mendapatkan kupon untuk bisa mengikuti program *give away* tersebut.
 - b. Memfollow akun Instagram @baguscosmetic_tanggul
 - c. Like sebanyak-banyaknya
 - d. Komentar
 - e. Mempromosikan produk dengan cara membuat Instagram story
 - f. Tag akun @baguscosmetik dan teman sebanyak-banyaknya
 - g. Spam dan lain-lain

Dan untuk cara penentuan pemenang, penyelenggara menggunakan sistem undian secara acak menggunakan aplikasi atau undian langsung.

Dan untuk pengambilan hadiah bagi pemenang diharuskan mengambil langsung ke toko Bagus cosmetic.

2. Hukum Islam memandang hadiah sebagai bentuk rasa terimakasih tanpa ada imbalan dan balas jasa. Dalam praktik *give away* bersyarat ditoko Bagus cosmetic ini merupakan praktek pemberian hadiah yang sah dan sesuai dengan rukun dan syarat hukum Islam,

B. SARAN

1. Supaya owner atau pemilik akun @baguscosmetic_tanggul meminimalisir persyaratan untuk mengikuti program *give away* tersebut. Seperti halnya memperkecil nominal pembelian barang dalam program *give away* ini. Agar masyarakat yang berpenghasilan rendah juga ikut serta dan meramaikan event *give away* tersebut.
2. Penulis juga menyarankan agar melakukan *give away* atau pemberian hadiah haruslah sesuai dengan aturan-aturan islam, agar hadiah yang diberikan menjadi berkah baik itu untuk pemberi hadiah maupun penerima hadiah.

Daftar Pustaka

Buku

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 14*, terj. Mahyuddin Syaf. Bandung: PT. Alma'rif Press 1978. Hal 168.

Sholihuddin. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014. Hal 158.

Straubhaar. 2010. *Media Now: understanding Media, Culture, and Technology*. United State: Michael Rosenberg.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm 10 dan hlm 52

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 263

Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), h.13

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), h.38

Erwandi Tarmidzi *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bandung, PT Berkat Mulia Insane, 2012), 310

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 345.

Adi Haryadi, *Kiat Membuat Promosi Penjualan Secara Efektif dan Terencana*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007). 2.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), 303.

Skripsi Dan Jurnal

Dwi Astuti Gina, dkk. 2020. Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktik *Give away* Bersyarat pada *Online Shop*. Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah ISSN 2460 -2159. Volume 6, No. 2, Tahun 2020.

Karmila Darma. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah *Give Away* Via Instagram Di Kota Bengkulu. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Sholehah Siti Dkk. 2017. Jurnal, Perspektif Ulama Banjarmasin Terhadap Akad Dalam Praktik *Give Away* Bersyarat.

Mardianti Dita. 2019. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Give Away* Bersyarat Dalam Akun Instagram @SAKINAHOLSHOPSBY. Surabaya. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Nur Fatima Isnaeni. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Give Away* Pada Transaksi *Online Shop* Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Yogyakarta. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Undang-Undang Dan Lain Lain.

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online.
- b. Peraturan Menteri social Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 Tentang Agensi Penyelenggaraan undian Gratis Berhadiah.
- c. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website

Anonim. 2021. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring (diakses pada tanggal 29 September 2021).

Anonim. 2021. <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah-beserta-jenis-dan-tujuannya-yang-perlu-diketahui-klh.html#> (diakses pada tanggal 30 September 2021).

Dzikri Azkia, “ 3 Cara Ciri Give away Untuk Dapat Barang GRATIS dari Internet” . <https://www.leskomi.com/cari-give-away/>. (diakses pada 29 september 2021 pukul 18.08)

Frommer, Dan (1 November 2010). "Here's How To Use Instagram". *Business Insider*. Diakses tanggal 29 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 25 September 2021, [2 Arti Kata Bersyarat di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) | Lektur.ID](#)

Law review, Accessed September 22,2021. [Law review - Wikipedia](#)

Tausikal Muhammad Abduh. 2020. *Hukum Hadiah Undian, Doorprize, dan Give away, Apakah Termasuk Judi?*. <https://rumaysho.com/24808-hukum-hadiah-undian-doorprize-dan-give-away-apaakah-termasuk-judi.html>, di akses pada tanggal 29 September 2021. Pukul 17.00

Wawancara

Mas Bagus, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Juni 2022.

Muhammad Barmawi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 September 2022

H. Siddiq, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 Agustus 2022

Suparno, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2022


Kiai Ahmad Sibli Adzro'I, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 22 Juli 2022

Khusnan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Agustus 2022

Hanifa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Juni 2022.

Irmawati, diwawancarai oleh penulis. Jember. 25 November 2022

Idatul Hikmah, diwawancarai oleh penulis. Jember. 22 November 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfian Ramadani

Nim : S20182108

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK GIVE AWAY BERSYARAT** (*Study Kasus Online Shop Instagram di Toko Bagus Cosmetic Kecamatan Tanggul*) adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 November 2022


Saya yang menyatakan


Alfian Ramadani

NIM.S20182108

MATRIX PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK GIVE AWAY BERSYARAT (Study Kasus Online Shop Instagram di Toko Bagus	- Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah <i>Give away</i> Bersyarat	1. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum pengadaan <i>give away</i> bersyarat 2. Cara-cara praktik pemberian	1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah a. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terkait pengadaan <i>Give away</i> Bersyarat 2. <i>Give away</i> Bersyarat a. Mengetahui terhadap Praktik <i>Give away</i> bersyarat pada <i>Online Shop</i> di Instagram	1. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus (<i>case studies</i>) 2. Subjek penelitian purposive sampling 3. Teknik pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik analisis data a. Reduksi data	1. Bagaimana Praktik <i>Give away</i> bersyarat pada <i>Online Shop</i> di Instagram? 2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap <i>Give away</i> bersyarat?

<p><i>Cosmetic</i></p> <p><i>Kecamatan</i></p> <p><i>Tanggul)</i></p>		<p><i>give away</i></p> <p>bersyarat</p>		<p>b. Penyajian data</p> <p>c.Penarikan kesimpulan</p> <p>5.Validasi dan reliabilitas data menggunakan Triangulasi sumber data.</p>	
---	---	--	--	---	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode

Pos 68136, Telp. (0331) 487550 Faks. (0331) 427005,

e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.1214 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 04/ 2022 25 April 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth :

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : ALFIAN RAMADANI

Nim : S20182108

Semester : tujuh (VII)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *give away* bersyarat (Studi kasus *Online Shop* di Instagram)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,
disampaikan terimakasih.



an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN TANGGUL

Jl. Diponegoro No. 6 Telp. 0336 – 441001, Tanggul 68155

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 140/489 /35.09.06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. MOH. WINARDI, M.Si
Jabatan : Camat Tanggul Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALFIAN RAMADANI
N I M : S20182108
Jurusan Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas : SYARIAH
Universitas : ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Giveaway Bersyarat (Studi Kasus Online
Shop Instagram di Toko Bagus Cosmetic Tanggul-
Jember)

Bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan interview/wawancara guna mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian ini.

Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggul, 31 Oktober 2022



Drs. MOH. WINARDI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP : 19660515 198602 1 006

Jurnal Wawancara Penelitian

Nama : Alfian Ramadani

NIM : S20182108

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap GiveAway Bersyarat (Studi Kasus OnlineShop Instagram Di Toko Bagus Cosmetik)

No	Hari/tanggal	Kegiatan	TTD
1	10 juni 2022	Silaturahmi ke kantor kecamatan sekaligus menyerahkan surat izin penelitian	 seksam
2	14 Juni 2022.	Silaturahmi ke Toko Bagus Cosmetik sekaligus menyerahkan surat ijin penelitian dan langsung wawancara	
3	12 September 2022	Wawancara dengan Ustadz Dr.Muhammad Barmawi selaku tokoh di Kecamatan Tanggul	
4	18 Agustus 2022	Wawancara dengan H. Siddiq selaku tokoh di Kecamatan Tanggul	
5	25 Agustus 2022	Wawancara dengan bapak Suparno selaku tokoh di Kecamatan Tanggul	
6	22 Juli 2022	Wawancara dengan Kiai Ahmad Sibli Adzro'i selaku tokoh di Kecamatan Tanggul	

7	30 Agustus 2022	Wawancara dengan Ustadz Khusnan selaku tokoh di Kecamatan Tanggul	
8	14 Juni 2022.	Wawancara dengan ibuk Hanifa selaku peserta Giveaway	
9	25 November 2022	Wawancara dengan ibuk Irmawati selaku peserta Giveaway	
10	22 November 2022	Wawancara dengan ibuk Idatul Hikmah selaku peserta Giveaway	
11	31 Oktober 2022	Silaturahmi kedua ke Kantor Kecamatan untuk menyempurnakan data sekaligus meminta surat keterangan selesai penelitian	

Tanggul-Jember 5 juni 2022

Mengetahui

Camat

DRS. MOH WINARDI, M.Si.

Mahasiswa



Alfan ramadani

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak bagus selaku


Owner toko B



Wawancara Bersama Ust. Sibli

Wawancara bersama Bapak H. Shidiq





Wawancara Bersama Bapak Suparno



Wawancara Bersama Ibu Idatul Hikmah



Wawancara Bersama Ibu Irmawati

KIAI HA.



Wawancara Bersama ibu Hanifa

DIQ

BIODATA PENULIS



Nama : Alfian Ramadani
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 Januari 1999
NIM : S20182108
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Sidomakmur Dusun Krajan RT 010 RW 002

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Desa Darungan, Kecamatan Tanggul Kabupaten
Jember.

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

TK Dharma Wanita	: 2003-2005
SDN DARUNGAN 1	: 2006-2011
MTSN BUSTANUL ULUM	: 2011-2014
MA BUSTANUL ULUM BULUGADING	: 2014-2017
UIN KHAS Jember	: 2018-Sekarang

2. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren BUSTANUL ULUM BULUGADING Langkap Jember

3. Pengalaman Organisasi

Pengurus Maktab Nubdzatul Bayan Pondok pesantren Bustanul Ulum
Bulugading



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER